PENERAPAN ETIKA PADA PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI PUGER DEMI KENYAMANAN DAN KESEJAHTERAAN KONSUMEN DAN PEDAGANG TPI PUGER JEMBER

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Moh Hasan Abdul Wafi
NIM : 204105020128

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM
OKTOBER 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENERAPAN ETIKA PADA PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI PUGER DEMI KENYAMANAN DAN KESEJAHTERAAN KONSUMEN DAN PEDAGANG TPI PUGER JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Moh Hasan Abdul Wafi
NIM : 204105020128

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM
OKTOBER 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENERAPAN ETIKA PADA PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI PUGER DEMI KENYAMANAN DAN KESEJAHTERAAN KONSUMEN DAN PEDAGANG TPI PUGER JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah.

Oleh :

Moh Hasan Abdul Wafi
NIM : 204105020128

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dosen Pembimbing

Mutmainnah, S.E., M.E.
NIP.199506302022032004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENERAPAN ETIKA PADA PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI PUGER DEMI KENYAMANAN DAN KESEJAHTERAAN KONSUMEN DAN PEDAGANG TPI PUGER JEMBER

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah.

Hari : Selasa
Tanggal : 20 oktober 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Retna Anggitaningsih, S. E., M. M. CRMP.	**M. Daud Rhosyidy, M. E.**
NIP. 197404201998032001.	NIP. 198107022023211003.

Anggota :

1. Dr. H. Munir Is'adi, S. E., M. Akun. ( )
2. Mutmainnah, S. E., M. E. ( )

Mengetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Dra. H. Hj. Nihayatillah, M. Ag.
NIP. 196812261996031001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۙالَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۖوَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ

"Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."'(QS. al-Muthaffifin [1]:3).[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Latjah Pentashilan Mushaf Al-Qur"an, 2019), 202.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

"Harta yang tak pernah habis ialah ilmu pengetahuan dan imu yang tak ternilai adalah pendidikan. Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa dirinya pintar, namun ia adalah orang yang merasa bodoh, dengan begitu ia tak akan pernah berhenti untuk belajar dan belajar"

Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, serta Shalawat dan salam untuk Baginda Nabi Muhammad SAW, dan dengan ini skripsi saya persembahkan kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat yang paling saya cintai dan hormati, yaitu abah saya yang bernama Budiono dan ibu saya yang bernama Siti Saudah, saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada beliau, karena tanpa dukungan beliau serta doa yang terus beliau panjatkan mungkin saya tidak bisa sampai pada tahap ini, sehat selalu abah dan ibu semoga saya kedepannya bisa membuat abah dan ibu bangga atas apa yang saya capai amin yarobbal alamin
2. Skripsi ini saya persembahkan kepada guru-guru saya, dari guru TK, sampai SMA, dan kepada dosen pembimbing ibu Mutmainnah, S.E., M.E. tanpa bimbingan beliau saya tidak akan mungkin berada diposisi ini, terikasih banyak atas bimbingan dan ilmunya, semoga ilmu yang saya dapat adalah ilmu yang barokah dan manfaat bagi sekitar, Amin Yarabbal Alamin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Saya persembahkan kepada Almamater UIN KHAS JEMBER yang telah menaungi dalam menuntut ilmu, semoga ilmu yang diperoleh adalah ilmu yang barokah dan manfaat bagi sekitar.
4. Kedua orang tua, saudara-saudara, atas doa, bimbingan, serta kasih sayang yang tercurah selama ini.
5. Teman-teman seperjuangan, atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بســـــــــــــم هللا الرحمن الرحيم

Segenap puji syukur sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian proposal sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. Selaku PLT Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama kuliah.
2. Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah,M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Prof. Dr. H. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S. Sos., M. Si. Selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Dr. Sofiah, M.E. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu memberi arahannya dalam progam perkuliahan yang saya tempuh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I selaku Dosen Penasehat Akademik. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

7. Mutmainnah, S.E., M.E. selaku Dosen Pembimbing. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

8. Segenap dosen yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti sebagai bekal dunia dan akhirat.

Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 13 Januari 2025
Penulis,

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Moh Hasan Abdul Wafi, 2025: Penerapan Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli Ikan di Puger Demi Kenyamanan dan Kesejahteraan Konsumen dan Pedagang TPI Puger Jember.

Kata Kunci: ekonomi syariah, jual beli ikan, kenyamanan, kesejahteraan, TPI Puger.

Praktik jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Puger Kabupaten Jember masih ditemukan berbagai bentuk kecurangan seperti manipulasi timbangan, ketidakjelasan kualitas ikan, hingga penipuan jenis ikan kepada konsumen. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi, dan kesejahteraan dalam transaksi jual beli. Penerapan ekonomi syariah dalam praktik perdagangan diharapkan mampu menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan bagi konsumen maupun pedagang.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana transaksi jual beli ikan di TPI Puger Kabupaten Jember. 2) Bagaimana penerapan ekonomi syariah pada jual beli ikan demi kenyamanan dan kesejahteraan konsumen dan pedagang di TPI Puger Kabupaten Jember.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:1) Untuk mengetahui Transaksi Jual beli ikan di puger . 2) Untuk mengetahui penerapan Ekonomi Syariah pada Jual Beli Ikan demi Kenyamanan dan Kesejahteraan Konsumen dan Pedagang di TPI Puger Kabupaten Jember .

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Transaksi jual beli ikan di TPI Puger Kabupaten Jember pada umumnya dilakukan secara langsung antara pedagang dan konsumen dengan sistem tawar-menawar. Sebagian besar transaksi telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya penjual dan pembeli, objek jual beli, serta akad yang didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. 2) Penerapan ekonomi syariah dalam praktik jual beli ikan dilakukan melalui penerapan sikap jujur, transparan, adil, dan menjaga kepercayaan konsumen. Dengan diterapkannya prinsip ekonomi syariah, konsumen merasa lebih nyaman dan aman dalam bertransaksi, sedangkan pedagang memperoleh kepercayaan serta hubungan baik dengan konsumen sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Definisi Istilah 7

F. Sistematika Pembahasan 14

BAB II KAJIAN PUSTAKA 16

A. Penelitian Terdahulu 16

B. Kajian Teori 26

BAB III METODE PENELITIAN **43**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 43

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Lokasi Penelitian 44
C. Subyek Penelitian 44
D. Teknik Pengumpulan Data 45
E. Analisi Data 48
F. Keabsahan Data 48
G. Tahap-Tahap Penelitian 48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 50
A. Gambaran Obyek Penelitian 50
B. Penyajian Data dan Analisis 56
C. Pembahasan Temuan 77
BAB V PENUTUP 94
A. Simpulan 94
B. Saran-saran 95
DAFTAR PUSTAKA 96

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

No.uraian **Hal**

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 24

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

No.uraian **Hal**

4.2 Peta TPI Puger 51

4.7 Struktur Organisasi TPI Puger 56

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Namun, praktik kecurangan seperti penipuan berat, pemalsuan produk, dan penjualan ikan busuk masih sering terjadi di pasar ikan.[2] Pasar ikan merupakan salah satu sektor ekonomi yang strategis di Indonesia, negara dengan potensi perikanan terbesar di dunia. Namun, praktik kecurangan seperti penipuan berat, pemalsuan produk, dan penjualan ikan busuk masih sering terjadi. Hal ini merugikan konsumen, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan merusak citra industri perikanan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong-menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah Swt telah menjelaskan dalam al-Qur'an dan Nabi Saw dalam hadis-hadisnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Menurut Yusuf al-Qardhawi jual beli yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[2] "Kementerian Kelautan dan Perikanan". Februari 22,2020, https://kkp.go.id/download-pdf-akuntabilitas-kinerja/akuntabilitas-kinerja-pelaporan-kinerja-laporan-kinerja-kkp-2020.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

benar harus dapat berfungsi sebagai sarana untuk membentuk persaudaraan yang kuat dalam Islam dan mampu menciptakan kestabilan serta ketertiban.[3]

Jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta *(mal)* dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Terdapat transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan prisip-prinsip dalam islam, salah satunya adalah jual beli *gharar.*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram. Alasannya haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka di samping haram hukumnya transaksi itu tidak sah. Salah satu perbuatan yang menyebabkan perkara jual beli menjadi haram adalah perbuatan curang.[4]

Perbuatan curang merupakan sebab timbulnya ketidak adilan dalam masyarakat, padahal keadilan sangat dibutuhkan dalam setiap tingkah

---

[3] Agustina Rahmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Pembulatan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung (Rembang ; Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020). 8.

[4] Fitria Hariyanti, Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan.(2024) Praktik Jual Beli dan Problematika Penakarannya di Pasar Sayang-Sayang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Mu'amalat Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Universitas Islam Negeri Mataram,2024).146,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

laku/perbuatan yang tidak menimbulkan perselisihan, yang memprihatinkan adalah kesadaran yang dimiliki oleh pedagang sangat kurang, ia tidak menyadari bahwa pembeli (konsumen) sangat dirugikan atas perbuatan itu. Adanya kecurangan pada praktek jual beli bisa berdampak sangat fatal yang menimbulkan ketidakpercayaan pembeli pada pedagang yang tidak jujur, padahal tidak semua berlaku demikian. Tidak salah jika sekarang ini kita mengatakan kalau kejujuran merupakan sikap yang sulit ditemui. Hal ini dapat kita buktikan dengan cara mencarui di pasar misalnya. Disana tidak sedikit pedagang yang menipu konsumen. Kecurangan yang lumrah kalian temukan dalam dunia perdagangan seakan telah melekat dan membudaya dalam kehidupan bermasyarakat dan nilai kejujuran tidak lagi mempunyai arti.[5]

Kecurangan-kecurang ini sering terjadi di tempat tempat yang mengundang banyak oraang, seperti di pasar-pasar. Salah satu pasar ikan sering terjadi praktik kecurangan di Tempat Pelelangan Ikan TPI Puger Kabupaten Jember. Maraknya kecurangan di TPI membuat para konsumen khususnya konsumen yang berasal dari luar desa Puger merasa kurang nyaman dan dirugikan oleh para pedagang ikan.

Penelitian Indah Nurfaizah A'yunin dan Delta Okta Piana Sari menjelaskan kecurangan rentan terjadi pada pedagang Kecurangan dalam berdagang biasanya berlaku bagi pedagang yang menjual bahan-bahan pokok seperti beras, gula pasir, tepung, minyak dan semacam nya. Dengan demikian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/citationstylelanguage/get/harvard-cite-themright?submissionId=12460&publicationId=11810

sebagai pedagang, penting untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam berdagang, termasuk dalam penggunaan timbangan. Kecurangan dalam timbangan dapat berdampak buruk di dunia dan akhirat. Maka kita harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip, etika dan keadilan dalam bertransaksi dan aktivitas ekonomi sehari-hari.[6]

Kurangnya etika bisnis membuat para pedagang melakukan praktik kecurangan. Etika atau yang biasa disebut dengan etik yang berasal dari bahasa latin "*ethica*". Dalam bahasa Yunani, kata *ethos* berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidahkaidah, ukuran-ukuran bagi tingkah lakuh yang baik. [7] Sedangkan Pengertian bisnis adalah kegiatan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan.[8] Etika dapat di definisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan.[9] Secara etimologi, etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata mos (dalam bentuk tunggal) dan mores (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang

---

[5] Fitriyaningsih, Praktek Kecurangan Timbangan Pedagang Bawang Merah. (Makasar; Universitas Islam Negeri Alauddin Press, 2021). 5.

[6] Indah Nurfaizah A'yunin, Delta Okta Piana Sari, "Hukum Kecurangan bagi Pedagang terhadap Konsep Jual Beli dalam Islam," Januari 2024, Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari, file:///C:/Users/acer/Downloads/708-Article%20Text-1717-1-10-20240316.

[7] O.P Simorangkir, "Etika: Bisnis, Jabatan, dan Perbankan," Rineka Cipta, Jakarta, 2003, https://onesearch.id/Author/Home?author=O.+P.+Simorangkir.

[8] Mutmainnah, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang di Pasar Tradisional Peaunayong (Bandah Aceh ; Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).9.

[9] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),. 20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

artinya kebiasaan atau cara hidup.[10] Etika bisnis juga di ajarkan dalam ekonomi islam.

Ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.[11]

Di Puger salah satu jenis usaha yang berkembang di tengah masyarakat adalah jual beli ikan, yang merupakan salah satu kegiatan bisnis yang dijalankan oleh masyarakat setempat. Di TPI Puger, terdapat sekitar 40 pedagang ikan, dan sebagian diantaranya belum menerapkan etika bisnis. Sebagai contoh, pengunjung luar daerah yang belum mengenal jenis ikan biasanya menjadi sasaran praktik kecurangan. Karena kurang memahami kualitas dan harga ikan, mereka kadang dimanfaatkan oleh pedagang dan harus membayar harga yang lebih mahal dibandingkan harga pasaran yang berlaku di TPI.

Dengan menerapkan sistem etika bisnis syariah, diharapkan dapat tercipta kesejahteraan dan kenyamanan bagi konsumen maupun pedagang dalam setiap transaksi jual beli. Berdasarkan uraian di atas, maka judul dari proposal skripsi ini adalah: "Penerapan Etika Bisnis Pada Praktik Jual Beli Ikan di Puger

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[10] A. Kadir, Hukum Bisnis Syariah dalam al-Quran, (Jakarta : UIN Suska Riau Press,2014), 47.

Demi Kenyamanan dan Kesejahteraan Konsumen dan Pedagang TPI Puger Jember".

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Transaksi Jual Beli Ikan di TPI Puger Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana penerapan Ekonomi Syariah pada Jual Beli Ikan demi Kenyamanan dan Kesejahteraan Konsumen dan Pedagang di TPI Puger Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Transaksi Jual beli ikan di puger.
2. Untuk mengetahui penerapan Ekonomi Syariah pada Jual Beli Ikan demi Kenyamanan dan Kesejahteraan Konsumen dan Pedagang di TPI Puger Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a) Pengembangan Teori Ekonomi Syariah Penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan teori tentang bagaimana prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam mengurangi praktik kecurangan dalam jual beli ikan.
   b) Kontribusi dalam Kajian Ekonomi Syariah Menambah wawasan akademik mengenai penerapan ekonomi syariah dalam aktivitas

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[11] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam,

perdagangan, khususnya dalam konteks jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Puger, Kabupaten Jember.

c) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman, serta menjadi referensi perkembangan keil muan bagi peneliti lain terkait model perlindungan konsumen pada transaksi jual beli ikan di Puger. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya kecurangan terhadap pedagang.

2. Manfaat Praktis

a) Adapun manfaat bagi penulis secara pribadi yakni, memahami serta memperoleh wawasan yang luas, pengalaman baru dan menambah pengetahuan tentang penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli.

b) Bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi syariah serta praktik jual beli ikan.

c) Bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman, serta menjadi referensi perkembangan keilmuan bagi peneliti terkait model perlindungan konsumen pada transaksi jual beli Ikan di Puger. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meminimalisasi terjadiya kecurangan terhadap Pedagang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Press, 2011), 14.

E. Definisi Istillah

Pemahaman tentang istilah-istilah penting yang menjadi fokus peneliti dalam judul penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Ekonomi Syariah

Eknomi adalah syariah "Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat.[12]

Ekonomi syariah dalam penelitian ini adalah ekonomi yang sesuai prinsip-prinsip syariah. bukan semata-mata bukan untuk merugikan para pedagang ikan di TPI Puger Kabupaten Jember tapi karena maraknya kecurangan yang di lakukan oleh para pedagang dan ketidak nyamanan para konsumen yang membeli ikan di TPI puger Kabupaten Jember. Dengan menerapkan sistem penerapan ekonomi syariah memungkinkan bagi para pedagang dan konsumen, khususnya konsumen mendapatkan kesejahteraan dan kenyamanan dalam melakukan traksaksi jual beli.

2. Perseptif jual beli ekonomi syariah

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

disepakati. Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.[13]

Jual beli merupakan salah satu transaksi yang sangat sering dijumpai dalam kegiatan di masyarakat demi meningkatkan kebutuhan perekonomian masyarakat. Setiap penjual memiliki strategi dalam memperjual belikan setiap barang dagangannya, seperti pedagang di tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Dalam ekonomi syariah, jual beli (*al-bai'*) adalah salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jual beli dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam transaksi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ

Artinya : Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(QS. Al-Baqarah: 275).[14]

Adapun Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Islam Menurut Veithzal Rivai dan Andi Buchari dalam buku *Islamic Economics and Finance*, prinsip utama dalam jual beli Islam adalah:

---

[12] Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: LPPI, Press 2006), 8.

[13] Fitria Hariyanti, Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan, "Praktik Jual Beli dan Problematika Penakarannya di Pasar Sayang-Sayang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" Mu'amalat Jurnal Kajian Hukum Ekonomi, Vol, 16, No, 2 (Desember 2024), 9, https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/citationstylelanguage/get/harvard-cite-themright?submissionId=12460&publicationId=11810

digilib.uinkhas.ac.id

[14] (QS. Al-Baqarah: 275).

a) Halal dan Thayyib → Barang yang diperjualbelikan harus halal dan baik.
b) Ridha sama ridha → Tidak ada unsur pemaksaan atau penipuan.
c) Jujur dan transparan → Tidak boleh menyembunyikan cacat barang.
d) Bebas dari riba, gharar, dan maysir → Tidak ada bunga, ketidakpastian, atau spekulasi berlebihan.[15]

Adapun Jenis Jual Beli dalam Islam Menurut Mardani dalam bukunya *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, beberapa bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam antara lain:

1. Bai' al-Musawamah → Jual beli dengan kesepakatan harga tanpa menyebutkan harga pokok.
2. Bai' al-Murabahah → Jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati.
3. Bai' as-Salam → Pembeli membayar lunas di awal, barang dikirim kemudian.
4. Bai' al-Istisna' → Pesanan barang yang belum diproduksi.
5. Bai' al-Taqsit → Pembelian dengan sistem cicilan tanpa riba.[16]

Adapun Etika Jual Beli dalam Islam Menurut Karim (2010) dalam buku *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, etika dalam jual beli Islam meliputi:

[15] Veithzal Rivai , Andi Buchari : *Islamic Economics and Finance* (Jakarta : Bumi Aksara, 2013),16.
[16] Mardani : Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (BANDUNG : REFIKA ADITAMA, 2011),57.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

a) Jujur dan tidak menipu.

b) Tidak menimbun barang untuk menaikkan harga (ihtikar).

c) Tidak melakukan monopoli atau eksploitasi pasar.

d) Menepati akad yang telah disepakati.[17]

Sebaliknya adapun jual beli yang dilarang dalam islam sebagai berikut :

1. Jual Beli *Najasy* (rekayasa harga) Secara sederhana, *najasy* adalah ketika seseorang menaikkan harga suatu komoditas, bukan ingin membelinya, tetapi untuk menjebak orang lain, atau memuji komoditas itu dengan pujian palsu dan membuat mereka menjualnya. Definisi lain dari *najasy* adalah membiarkan orang yang tidak ingin membeli suatu barang tetapi menaikkan harga suatu barang.
2. Jual Beli *Ghubn (*Penipuan, Kecurangan) Jual beli *ghubn* adalah penipuan/penipuan barang oleh pembeli atau penjual, yang merupakan kebiasaan penipuan. Jual beli semacam ini dapat dilakukan dengan katakata atau tindakan, termasuk menyembunyikan cacat pada barang dagangan, meletakkan hal-hal baik di atas dan hal-hal buruk di bawah, mengecat furnitur dan peralatan lama agar terlihat seperti baru, seperti memuji produk dengan pujian palsu. , dan lain-lain.
3. Riba (bunga) Riba adalah biaya tambahan untuk kontrak perdagangan yang tidak disertai dengan saldo tertentu. Dengan kata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lain, riba adalah pengambilan tambahan atas harta utama tanpa adanya alternatif transaksi yang membenarkan kenaikan tersebut.

4. *Maysi*r (judi) *Maysir* dapat diartikan mendapatkan sesuatu dengan sedikit usaha, atau keuntungan tanpa usaha, atau dengan kata lain segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, atau permainan resiko atau yang biasa disebut dengan spekulasi.
5. *Gharar (*ketidakjelasan) *Gharar* merupakan suatu hal yang tidak dapat ditentukan, sehingga dapat menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan penipuan. Oleh karena itu, dalam pembagian unsurnya, istilah *gharar* memiliki 2 (dua) unsur, yaitu ketidakpastian sebagai unsur pertama dan kejahatan berupa penipuan sebagai unsur kedua.

Adanya unsur *gharar* yaitu unsur ketidak pastian atas barang yang diperjual belikan karena barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat di sentuh secara langsung oleh calon pembeli.[18] Mengapa kecurangamn itu sendiri dilarang dalam islam dalam hadis riwayat muslim menjelaskan :

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya : Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim, No. 101).

Praktik kecurangan dalam penelitian ini adalah kecurangan menjual ikan segar di campur sama ikan yang kurang segar, masalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[17] Karim : Ekonomi Islam: Suatu Pengantar (Jakarta : Gema Insani Press, 2001),23.

penimbangannya, bagi konsumen yang gak paham ikan biasanya sering di bilang ikan tengiri padahal bukan ikan tengiri, dan puncaknya kecurangan itu ada pas tahun baru atau pergantian taun sampai paling parah ikan yang gak layak di konsumsi sampai di kasih pewarna.

Kecurangan-kecurang ini sering terjadi di tempat tempat yang mengundang banyak oraang, seperti di pasar-pasar. Salah satu pasar ikan sering terjadi praktik kecurangan di Tempat Pelelangan Ikan TPI Puger Kabupaten Jember. Maraknya kecurangan di TPI membuat para konsumen khususnya konsumen yang berasal dari luar desa Puger merasa kurang nyaman dan dirugikan oleh para pedagang ikan.

Kurangnya etika bisnis membuat para pedagang melakukan praktik kecurangan. Etika atau yang biasa disebut dengan etik yang berasal dari bahasa latin "*ethica*". Dalam bahasa Yunani, kata *ethos* berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidahkaidah, ukuran-ukuran bagi tingkah lakuh yang baik[19]. Sedangkan Pengertian bisnis adalah kegiatan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan.[20] Etika dapat di definisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan

---

18 Siswadi,Wilda,Ainun Najihah, "Jual Beli yang dilarang (Fasid/Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam",Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,Vol. 2 No. 1,(31 desember 2023), 92-93.

[19] O.P Simorangkir, "Etika: Bisnis, Jabatan, dan Perbankan," Rineka Cipta, Jakarta, 2003, https://onesearch.id/Author/Home?author=O.+P.+Simorangkir.

[20] Mutmainnah, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang di Pasar Tradisional Peaunayong (Bandah Aceh ; Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

menentukan apa yang harus dilakukan[21]. Secara etimologi, etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup.[22]

3. Kenyamanan dan Kesejahteraan

Kenyamanan adalah suatu kondisi yang membuat seseorang merasa nyaman, santai, dan bebas dari ketegangan atau stres. Kenyamanan dapat berupa kondisi fisik, psikologis, atau lingkungan yang mendukung keseimbangan dan kepuasan hidup. [23] Sedangkan Kesejahteraan adalah suatu kondisi yang membuat seseorang merasa bahagia, puas, dan sejahtera dalam hidupnya. Kesejahteraan dapat berupa kondisi fisik, psikologis, sosial, atau lingkungan yang mendukung keseimbangan dan kepuasan hidup.[24]

Kenyamanan dan Kesejahteraan merupakan hal yang mutlak ada dalam sistem jual beli, khususnya di TPI Puger Kabupaten Jember. Dengan adanya kedua hal ini, konsumen akan merasa lebih aman, damai, terpercaya, dan puas terhadap pelayanan dari para pedagang yang menerapkan etika bisinis berlandaskan kenyamanan dan kesejahteraan.

F. Sistematika Pembahasan

---

[21] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),. 20.

[22] A. Kadir, Hukum Bisnis Syariah dalam al-Quran, (Jakarta : UIN Suska Riau Press,2014), 47.

[23] Kreitzer, M. J., & Reitz, J, "Environmental design and behavioral health", Journal of Environmental Psychology, Vol, 3 No, 1 (Februari 2025),43, 201-211, https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-environmental-psychology

[24] WHO, World Health Organization. Retrieved from 2019, https://www.who.int/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan srikpsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Maka dibuat system pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bagian ini memuat komponen dasar penelitian, yakni konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah.

Bab II Kajian Kepustakaan, Bagian ini berisi ringkasan kajian terdahulu yang memiliki kaitan atau relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pada kajian kepustakaan juga memuat kajian teori.

Bab III Metodologi Penelitian, Bagian ini memuat pembahasan tentang metode yang akan digunakan meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, Bagian ini memuat pembahasan tentang penguraian data dan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah dirumuskan, meliputi, gambar objektif penelitian, penyajian data dan analisis data, dan pembahasan temuan.

Bab V Penutup, Bagian ini merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat uraian mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Penelaahan difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan obejek penelitian, di sajikan dalam bentuk ringkasan baik dari peneliti yang telah dipublikasikan maupun yang belum. Penyajian penelitian ini bertujuan untuk menunjukan posisi serta kebaruan dan keorisinalitasan penelitian yang sedang dilakukan.

1. Nadila, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pratik Jual Beli Ayam Potong dengan menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)". Institut Agama Islam Negeri Parepare. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Jual beli dengan sistem taksiran adalah jual beli yang mengira-ngira. Dimana penjual ayam potong di pasar Palanro masih menggunakan sistem taksiran. Jual beli ini hanya dilakukan dengan menaksir ayam tersebut, tetapi menurut para pembeli sebenarnya ini juga untung-untungan di karenakan terkadang penjual menaksirkan ayam satu ekor tersebut dengan 2 kg sementara berat ayam sesungguhnya itu 1,5 kg. Praktik jual beli ayam potong yang dilakukan di pasar Palanro terdapat dua jenis penjualan ada yang menjual ayam potong dengan sistem per kilogram dan ada juga yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjual dengan sistem per ekor. Dilihat dari dua jenis penjualan yang di lakukan para penjual ayam potong di pasar palanro dapat menjadi problem untuk para pembeli karena ada penjual yang menjual secara per kilogram dan per ekor. Berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terkait jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran di pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru terdapat 2 cara penjualan yang dilakukan yaitu ada yang menggunakan sistem per kilogram dan ada yang sistem per ekor. Dilihat dari transaksi jual beli secara per ekor sudah sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dan yang menjual secara per kilogram tidak sejalan atau tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena hal itu mengandung kecurangan. Jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem per kilogram ini terindikasi adanya unsur *gharar* karena pada realitanya jual beli ayam potong ini dalam praktiknya tidak ada kejelasan dari ayam tersebut.[25]

2. Nahrudin, "Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi terhadap Praktik Jual Beli Nener Ikan Bandeng dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang)". Institut Agama Islam Negeri Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dalam praktik jual beli nener ikan bandeng, proses dimulai dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[25] Nadila, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pratik Jual Beli Ayam Potong Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru). Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare,2024.9

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemesanan melalui kunjungan langsung atau telepon. Setelah pesanan diterima, penjual menghitung sampel untuk takaran, kemudian mengemas dan mengirimkan pesanan atau pembeli mengambilnya langsung. Ketidaksesuaian takaran sering terjadi, menyebabkan keluhan pembeli. Penjual bertanggung jawab dengan menambahkan nener atau mengembalikan sebagian uang, sementara pembeli menerima kekurangan tersebut dengan rela dan ikhlas. Praktik jual beli nener ikan bandeng di Kel. Lanrisang telah menerapkan prinsip hukum ekonomi syariah dengan keadilan, transparansi, dan tolong-menolong. Penjual menjual secara jujur dan adil, sementara pembeli mendapatkan takaran yang sesuai atau kompensasi jika terjadi ketidaksesuaian. Hal ini memperkuat hubungan saling menguntungkan dan mengedepankan keberkahan dalam usaha, menjadikan ekonomi lokal terjamin dan menjadi model inspiratif.[26]

3. Sahman Z dan Misyatun, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang Ikan di Pasar Tradisional Pagesangan". Universitas Muhammadiyah Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian pedagang telah berusaha menerapkan prinsip etika bisnis Islam, seperti memberikan informasi yang jujur tentang kualitas ikan dan menetapkan harga yang wajar.

[26] Nahrudin, Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Terhadap Praktik Jual Beli Nener Ikan Bandeng Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024, 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pedagang ikan menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas dan harga yang sesuai dengan standar Islam akibat tekanan ekonomi dan persaingan yang ketat. Selain itu, pemahaman pedagang tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam masih terbatas, yang mengindikasikan perlunya edukasi lebih lanjut.[27]

4. Fitriah Hariyanti "Praktik Jual Beli Ikan dan Problematika Penakarannya di Pasar Sayang Sayang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Universitas Islam Negeri Mataram. Hasil penelitian menunjukan faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan pedagang terhadap jual beli ikan dengan sistem takaran yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai timbangan yang sesuai, dengan syariat islam praktik jual beli ikan dengan sistem takaran tersebut sebagian sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Akan tetapi ada sebagian juga yang belum memenuhinya, salah satu syarat jual beli yang belum terpenuhi sepenuhnya dalam praktik jual beli ikan dengan sistem takaran ini adalah ketidak jelasan barang yang di perjual belikan baik dari segi zat, bentuk, dan kadarnya.[28]
5. Rida rumondang, "Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

[27] Sahman Z dan Misyatun, Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang Ikan di Pasar Tradisional Pagesangan (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2024). 7.

[28] Fitria Hariyanti, Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan, "Praktik Jual Beli dan Problematika Penakarannya di Pasar Sayang-Sayang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" Mu'amalat Jurnal Kajian Hukum Ekonomi, Vol, 16, No, 2 (Desember 2024), 9, https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/citationstylelanguage/get/harvard-cite-themright?submissionId=12460&publicationId=11810

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

Padangsidimpuan". Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpua. Berdasarkan hasil penelitian UMKM di Padangsidimpuan sangat penting bagi masyarakat untuk menerapkan prinsip perilaku yang diterapkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di dalam mengembangkan usaha yang berada di Padangsidimpuan Penerapan perilaku prinsip ekonomi syariah yang diterapkan pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan perdagangan, seperti memegang nilai kejujuran, keadilan, menjauhi riba. Disamping itu masih ada pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang belum menerapkan prinsip ekonomi syariah seperti melakukan tindakan kecurangan, sehingga perlunya penerapan prinsip syariah yang di jalankan kepada pelaku usaha yang di harapkan dapat benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[29]

6. Muhammad Rofiu Arzaq, "Analisis Konsep Akad Bai'Al Muzayadah terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dalam Basket di TPI Klidang Lor Batang". Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa transaksi jual beli ikan dalam *Basket* di TPI Klidang Lor Batang termasuk dalam sistem jual beli *Bai' Al Muzayadah* dan penggunaan Basket ikan sudah menjadi tradisi adat istiadat masyarakat setempat (*'Urf*). Tujuan dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[29] Rida rumondang, penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Padangsidimpuan. Skripsi universitas islam negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpua, 2023.5.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

transaksi lelang tersebut adalah membantu nelayan dalam menjual ikan dalam *Basket* kepada pembeli ikan (bakul), sehingga cara tersebut dikategorikan mubah atau boleh karena belum terdapat dalil yang mengharamkannya. Adanya hak *khiyar* diterapkan sebagai bentuk meminimalisir konflik jika mendapatkan kualitas ikan yang tidak sesuai dengan harapan, dan hal tersebut mencerminkan asas keadilan.[30]

7. Abdul Rahman, "Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Ikan di Pasar Kuala Samboja". Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah terdapat 15 pedagang ikan di pedagang pasar Kuala Samboja ditinjau dari aplikasinya, para pedagang ikan telah menerapkan etika bisnis yang Islami seperti kebenaran dalam mengukur dan menimbang, rendah hati. tidak menyembunyikan barang yang rusak, dan tidak melakukan sumpah palsu. Disisi lain, ada dua pedagang ikan yang belum menerapkan etika bisnis Islam seperti tidak jujur dalam mengukur dan menimbang serta menyembunyikan barang cacat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 87% pedagang ikan telah menerapkan etika bisnis Islam dengan baik dan 13% diantaranya belum menerapkan etika bisnis Islam yang kurang baik. Kata kunci: Etika Bisnis Islami, Jujur, Rendah Hati, Bukan Saingan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[30] Muhammad Rofiu Arzaq, Analisis Konsep Akad Bai'Al Muzayadah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dalam Basket di TPI Klidang Lor Batang. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022. 10.

digilib.uinkhas.ac.id

Penjual Lain, Bukan Menyembunyikan Cacat Barang, Bukan Komit sumpah palsu, Pedagang Ikan.[31]

8. Alfio, "Penerapan Etika Bisnis Islam bagi Pedagang Ikan di Pasar Kaget Rabu Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar",. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 1443H/2021 M. Adapun Hasil dari penelitian ini ialah, para pedagang belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis islam bagi pedagang ikan, Jika ditinjau dari ke lima prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan serta kebebasan sudah diterapkan dengan baik oleh para pedagang. Dilihat dari prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran, kebajikan dan kejujuran belum sepenuhnya salah satunya kurang kejujuran dan tanggung jawab dalam berdagang yang membuat pelanggan enggan mengulang lagi untu membeli pada tempat tersebut. Faktor yang mempengaruhi dalam Penerapan Etika Bisnis Islam Bagi Pedagang Ikan yaitu Faktor Pendidikan, keluarga, pengalaman, harga ikan, kualitas ikan, berkurangnya pembeli dan kecurangan pedagang lain yang berimbas kepada pedagang lainnya.[32]
9. Vebby Claudia Risky Pasaribu, "Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Ikan di dalam Keranjang (Studi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[31] Abdul Rahman, Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Ikan di Pasar Kuala Samboja (Samarinda ; Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Press, 2021), 8.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ditangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah melarang jual beli ikan Perkeranjang Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas dikarenakan dalam Pasal 76 tentang Objek Bai bahwa Barang yang Dijual Belikan harus diketahui oleh pembeli. Dalam jual beli ini tidak di beritahukan secara detail bentuk dan jenis ikan yang di jual belikan dan Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui.[33]

10. Agustina Rahmawati "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Pembulatan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang". Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan *pertama*, Praktik jual beli ikan dengan pembulatan timbangan di TPI Tasikagung Rembang pada dasarnya akad yang digunakan sama dengan akad jual beli pada umumnya. Dalam praktik jual beli ini antara penjual dan pembeli melakukan komunikasi secara langsung tanpa perantara. Konsumen membeli seperti biasa transaksi dilakukan secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[32] Alfio, Penerapan Etika Bisnis Islam bagi Pedagang Ikan di Pasar Kaget Rabu Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru Press, 2021),7.

[33] Vebby Claudia Risky Pasaribu, Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan di Dalam Keranjang (Studi Ditangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga), (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan Press, 2021),9.

digilib.uinkhas.ac.id

langsung dan transaksi dilakukan didasarkan pada adanya rasa saling percaya diantara kedua belah pihak yaitu konsumen dan pedagang namun setelah ditakar kembali ternyata beratnya kurang dari berat awal. Ketika masyarakat membeli dalam jumlah yang besar ada potensi terjadi kerugian. *Kedua,* Tinjauan hukum Islam praktik tersebut tidak diperbolehkan karena hanya menguntungkan pihak pedagang, adanya ketidak jelasan atau *gharar* dalam penimbangan ikan sehingga menjadi sebuah ketidak adilan bagi para pembeli.[34]

Untuk mempermudah pemetaan penelitian terdahulu, berikut disajikan tabel 2.1 persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu.

2.1 Tabel

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nadila 2024	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pratik Jual Beli Ayam Potong Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)	Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah.	Penelitian ini membahas Pratik Jual Beli Menggunakan Sistem Taksiran.

[34] Agustina Rahmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Pembulatan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Press, 2020), 12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2	Nahrudin 2024	Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Terhadap Praktik Jual Beli Nener Ikan Bandeng Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Kel. Lanrisang,Kec Lanrisang,Kab. Pinrang).	Sama-sama membahas tentang penerapan prinsip hukum ekonomi	Penelitian ini berfokus tentang Praktik Jual Beli Nener Ikan Bandeng Dengan Sistem Takaran .
3	Sahman Z dan Misyatun 2024	Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang Ikan di Pasar Tradisional Pagesangan	Penelitian ini sama-sama membahas kecurangan dalam jual beli ikan.	Penelitian ini berfokus etika isla.
4	Fitriah Harianti 2023	Praktik Jual Beli Ikan dan Problematika Penakarannya di Pasar Sayang Sayang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Penelitian ini sama-sama membahas kecurangan dalam jual beli ikan.	Penelitian ini berfokus tentang Praktik Jual Beli Ikan dan Problematika Penakarannya.
5	Rida rumondang 2023	penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Padangsidimpuan	membahas tentang penerapan prinsip syariah yang di jalankan kepada pelaku usaha.	Penelitian ini membahas Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
6	Muhammad Rofiu Arzaq 2022	Analisis Konsep Akad Bai'Al Muzayadah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dalam Basket di TPI Klidang Lor Batang	peneliti menggunakan metode kualitatif.	Penelitian ini membahas tentang Konsep Akad Bai'Al Muzayadah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dalam Basket
7	Abdul Rahman 2021	Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Ikan di Pasar Kuala Samboja	Penelitian ini membahas tentang etika bisinis islam.	Penelitian ini berfokus pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

8	Alfio 2021	Penerapan Etika Bisnis Islam bagi Pedagang Ikan di Pasar Kaget Rabu Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar	Sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif	Penelitian ini berfokus pada persentase kecurangan pedagang.
9	Vebby Claudia Risky Pasaribu 2021	Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan di Dalam Keranjang (Studi Ditangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga)	Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah.	Penelitian ini berfokus Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan di Dalam Keranjang.
1o	Agustina Rahmawati 2020	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Pembulatan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang	Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan	Penelitian ini berfokus Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Pembulatan Timbangan

Sumber: Diolah Dari Data Penelitian Terdahulu.

Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama berfokus pada praktik jual beli. Selain itu, ditemukan pula perbedaan, terutama pada objek yang diteliti secara khusus dalam penelitian terdahulu.

B. Kajian Teori

Kajian teori membahas mengenai teori yang dijadikan sebagai dasar dalam penelitian, pembahasan secara lebih luas, serta mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Ekonomi Syariah

Eknomi adalah syariah "Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidak adilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat.[35]

Ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.[36]

Jadi kesimpulannya ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Prinsip utama ekonomi syariah mencakup aspek-aspek keuangan dan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk perbankan, keuangan,investasi,

[35] Imamudin Yuliadi, "Ekonomi Islam", (Yogyakarta: LPPI Press, 2006),. 8.
[36] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Press, 2011), 14.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan perdagangan. Prinsip-prinsipnya bertujuan untukmenciptakan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penerapan strategi ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.[37] Berikut adalah prinsip-prinsip ekonomi syariah :

1. Kegiatan ekonomi dijiwai sebagai salah satu bentuk ibadah dilakukan dengan bertanggung jawab.
2. Menjunjung tinggi keadilan dari sistem bagi hasil serta resiko.
3. Melarang riba dalam aktivitas ekonomi yang sepenuhnya berasal dari kegiatan sektor riil.
4. Menyeimbangkan kepentingan dan rohani melalui penyaluran sebagian harta untuk zakat atau infaq.
5. Mengimplementasikan kerjasama sebagai kunci utama dalam transaksi ekonomi.
6. Mengutamakan partisipasi sosial dengan menyerahkan separuh harta demi kepentingan bersama.
7. Membebaskan setiap individu untuk bekerja atau berdagang asalkan tetap mengacu pada ajaran Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Mutmainnah, Siti Indah Purwaning Yuwana, "Strategi Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 4, No 1, (Maret 2024), 5, file:///C:/Users/acer/Downloads/2694-Article%20Text-10035-1-10-20240401-2.

digilib.uinkh... ...has.ac.id

8. Menolak akumulasi kekayaan yang dimiliki oleh beberapa orang.[38]

Ekonomi syariah dalam penelitian ini adalah ekonomi yang sesuai prinsip-prinsip syariah. bukan semata-mata bukan untuk merugikan para pedagang ikan di TPI Puger Kabupaten Jember tapi karena maraknya kecurangan yang di lakukan oleh para pedagang dan ketidak nyamanan para konsumen yang membeli ikan di TPI puger Kabupaten Jember. Dengan menerapkan sistem penerapan ekonomi syariah memungkinkan bagi para pedagang dan konsumen, khususnya konsumen mendapatkan kesejahteraan dan kenyamanan dalam melakukan traksaksi jual beli.

2. Persepektif jual Beli ekonomi syariah

Jual beli adalah suatu transaksi atau kegiatan ekonomi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan atau memenuhi kebutuhan. jual beli adalah suatu konsep dalam ekonomi Islam yang merujuk pada etika dan moralitas dalam melakukan transaksi jual beli. Berikut adalah pengertian jual beli menurut ulama :

1. Menurut Imam Ibn Taimiyah: pengertian jual beli adalah menjual barang dengan harga yang adil dan tidak menipu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[38] Radaksi OCBC NISP, "Ekonomi Syariah : Pengertian, Ciri-ciri, Prinsip dan Tujuan, November 2022, https://www.ocbc.id/article/2022/11/15/ekonomi-syariah-adalah

serta membeli barang dengan harga yang wajar dan tidak merugikan penjual.[39]

2. Menurut Imam Ibn Qudamah: pengertian jual beli adalah melakukan transaksi jual beli dengan cara yang adil, jujur, dan tidak menipu, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariah.[40]
3. Menurut Al-Ghazali: pengertian jual beli adalah melakukan transaksi jual beli dengan cara yang baik, adil, dan tidak menipu, serta memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.[41]

Sedangkan pengertian jual beli menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu: Menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu aqad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[39] Aan, "Relasi negara dan pasar bebas dalam mewujudkan keadilan ekonomi: Analisis sejarah keuangan publik Islam", Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam , Vol. 3, No. 2 (26 December 2018),169-186.

[40] Aan, "Relasi negara dan pasar bebas dalam mewujudkan keadilan ekonomi: Analisis sejarah keuangan publik Islam", Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam , Vol. 3, No. 2 (26 December 2018),169-186.

[41] Aan, "Relasi negara dan pasar bebas dalam mewujudkan keadilan ekonomi: Analisis sejarah keuangan publik Islam", Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam , Vol. 3, No. 2 (26 December 2018),169-186.

digilib.uinkhas.ac.id

tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.[42]

Menurut Hasby Ash-Shidiqy memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.[43]

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Dalam bahasa Arab kata jual (al-bay‟) dan kata beli (al-syira‟) dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang- orang Arab biasanya menggunakan kata jual beli

[42] Ibid., 69.
[43] Hasby Ash-Shidiki, "Fiqih Muamalah", (Jakarta: CV Bumi Aksara Press , 2016), 97.
[44] Alwi, Hasan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka Press, 2017), 98.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan satu kata yaitu al-bay‟.[45] Dengan demikian kata al-bay,, berarti jual dan sekaligus juga berarti kata beli.[46]

Beberapa pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dasar hukum jual beli :

a) Dasar Al-Qur'an

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang halalnya jual beli, diantaranya: Dalam al-Qur'an Allah berfirman: (al-Baqarah/2: 198)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْۗ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِۖ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّۤالِّيْنَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : Bukanlah suatu dosa bagimu mencari .karunia dari Tuhanmu Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk .orang yang tidak tahu

Firman Allah SWT:(An-Nisa/4: 29)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[45]Amir Syarifuddin, "Garis-Garis Besar Fikih", (Bogor: Kencana Press, 2013), 192.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan [47]."janganlah kamu membunuh dirimu

Pada ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT dengan jelas menghalalkan praktek jual beli dengan segala aturan-aturannya dan secara tegas mengharamkan riba. Karena riba akan mendidik manusia untuk mendapatkan ,harta dengan cara mudah tanpa kerja keras sedangkan jual beli mendidik manusia agar selalu berkarya untuk .menghasilkan sesuatu

b) Ijma Ulama

Sedangkan landasan ijma` umat sepakat bahwa jual beli dan penekukannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga .hari ini Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, yang tidak mengandung penipuan dan tidak mengandung penghianatan. Sabda Rasulullah

[46] M. Ali Hasan, "Berbagai Macam Transaksi dalam Islam", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Press, 2013),113.

[47] Q.S An-Nisa 4:29

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

: Saw disebutkan Sesungguhnya jual beli itu atas dasar “ [48]”kerelaan (suka sama suka)

Dalam jual beli ada yang namanya etika. Adapun peraturan atau etika :jual beli adalah sebagai berikut

1. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di larang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang di haramkan .dalam semua agama
2. Berinteraksi yang jujur. Yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika .menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya
3. Bersikap toleran dalam berinteraksi. Yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara menguranginya. Begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan.memberikan harga lebih
4. Menghindari sumpah meskipun pedagang benar. Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[48] Abdul Rahman Ghazaly, “ Fiqh Muamalat”, (Jakarta: Prenadamedia Group Press, 2010),112-113.

nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk .cobaan bagi nama Allah

5. Memperbanyak sedekah. Di sunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah ,sebagai penebus dari sumpah, penipuan penyembunyian cacat barang, melakukan penipuan ,dalam harga ataupun akhlak yang buruk dan .sebagainya
6. Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang [49].dibayar di belakang dan catatan utang

c) Undang-Undang

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal bahwa ١٤٥٧ jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar [50].harga yang telah dijanjikan

1. Ketentuan Umum Pasal ١٣١٣ KUHP perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan

[49] Wahbah az-Zuhaili, "Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu", (Beirut: Dar al-Fikr Pres, 2022), 3304.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap .satu pihak atau lebih

2. Tentang Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Pasal ١٣٢٥ KUHP perdata Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun [51].kebawah

Pasal ١٣٤٠ KUHPerdata Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak -pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga tak dapat pihak-pihak ke tiga tak dapat pihak-pihak ke tiga memberi manfaat karenanya , selain dalam hal yang [52].di atur dalam pasal ١٣١٧

Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang di maksud berkanaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti itu merujuk kepada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] R. Subekti, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", (Jakarta: PT Pradnya Paramita Press, 2016), 366.

[51] R. Subekti, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", (Jakarta: PT Pradnya Paramita Press, 2016), 366

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

petunjuk Nabi dalam Haditsnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat beda pendapat di kalangan ulama`, namun secara subtansi .merekan tidak berbeda Bila seb agian ulama` menempatkannya sebagai rukun, namun ulama` lain menempatkannya sebagai syarat. Perbedaan penempatan itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya [53].suatu transaksi jual beli

Adapun Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Islam Menurut Veithzal Rivai dan Andi Buchari dalam buku *Islamic Economics and Finance*, prinsip utama dalam jual beli Islam adalah:

a) Halal dan Thayyib → Barang yang diperjualbelikan harus halal dan baik.
b) Ridha sama ridha → Tidak ada unsur pemaksaan atau penipuan.
c) Jujur dan transparan → Tidak boleh menyembunyikan cacat barang.
d) Bebas dari riba, gharar, dan maysir → Tidak ada bunga, ketidakpastian, atau spekulasi berlebihan.[54]

Adapun Jenis Jual Beli dalam Islam Menurut Mardani dalam bukunya *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, beberapa bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam antara lain:

---

[52] R. Subekti, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (Jakarta: PT Pradnya Paramita Press, 2016), 366

[53] Amir Syarifudin," Garis-Garis Besar Fiqih", (Jakarta: Kencana Press, 2010),194.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. *Bai' al-Musawamah* → Jual beli dengan kesepakatan harga tanpa menyebutkan harga pokok.
2. *Bai' al-Murabahah* → Jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati.
3. *Bai' as-Salam* → Pembeli membayar lunas di awal, barang dikirim kemudian.
4. *Bai' al-Istisna*' → Pesanan barang yang belum diproduksi.
5. *Bai' al-Taqsit* → Pembelian dengan sistem cicilan tanpa riba.[55]

Adapun Etika Jual Beli dalam Islam Menurut Karim (2010) dalam buku *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, etika dalam jual beli Islam meliputi:

a) Jujur dan tidak menipu.
b) Tidak menimbun barang untuk menaikkan harga (ihtikar).
c) Tidak melakukan monopoli atau eksploitasi pasar.
d) Menepati akad yang telah disepakati.[56]

Sebaliknya adapun jual beli yang dilarang dalam islam sebagai berikut :

1. Jual Beli *Najasy* (rekayasa harga) Secara sederhana, *najasy* adalah ketika seseorang menaikkan harga suatu komoditas, bukan ingin

---

[54] Veithzal Rivai , Andi Buchari : *Islamic Economics and Finance* (Jakarta : Bumi Aksara, 2013),16.

[55] Mardani : Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (BANDUNG : REFIKA ADITAMA, 2011),57.

[56] Karim : Ekonomi Islam: Suatu Pengantar (Jakarta : Gema Insani Press, 2001),23.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membelinya, tetapi untuk menjebak orang lain, atau memuji komoditas itu dengan pujian palsu dan membuat mereka menjualnya. Definisi lain dari *najasy* adalah membiarkan orang yang tidak ingin membeli suatu barang tetapi menaikkan harga suatu barang.

2. Jual Beli *Ghubn (*Penipuan, Kecurangan) Jual beli *ghubn* adalah penipuan/penipuan barang oleh pembeli atau penjual, yang merupakan kebiasaan penipuan. Jual beli semacam ini dapat dilakukan dengan katakata atau tindakan, termasuk menyembunyikan cacat pada barang dagangan, meletakkan hal-hal baik di atas dan hal-hal buruk di bawah, mengecat furnitur dan peralatan lama agar terlihat seperti baru, seperti memuji produk dengan pujian palsu. , dan lain-lain.
3. Riba (bunga) Riba adalah biaya tambahan untuk kontrak perdagangan yang tidak disertai dengan saldo tertentu. Dengan kata lain, riba adalah pengambilan tambahan atas harta utama tanpa adanya alternatif transaksi yang membenarkan kenaikan tersebut.
4. *Maysi*r (judi) *Maysir* dapat diartikan mendapatkan sesuatu dengan sedikit usaha, atau keuntungan tanpa usaha, atau dengan kata lain segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, atau permainan resiko atau yang biasa disebut dengan spekulasi.
5. *Gharar (*ketidakjelasan) *Gharar* merupakan suatu hal yang tidak dapat ditentukan, sehingga dapat menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan penipuan. Oleh karena itu, dalam pembagian unsurnya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

istilah *gharar* memiliki 2 (dua) unsur, yaitu ketidakpastian sebagai unsur pertama dan kejahatan berupa penipuan sebagai unsur kedua.

Adanya unsur *gharar* yaitu unsur ketidak pastian atas barang yang diperjual belikan karena barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat di sentuh secara langsung oleh calon pembeli.[57] Mengapa kecurangamn itu sendiri dilarang dalam islam dalam hadis riwayat muslim menjelaskan :

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya : Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim, No. 101).

Praktik kecurangan dalam penelitian ini adalah kecurangan menjual ikan segar di campur sama ikan yang kurang segar, masalah penimbangannya, bagi konsumen yang gak paham ikan biasanya sering di bilang ikan tengiri padahal bukan ikan tengiri, dan puncaknya kecurangan itu ada pas tahun baru atau pergantian taun sampai paling parah ikan yang gak layak di konsumsi sampai di kasih pewarna.

Kecurangan-kecurang ini sering terjadi di tempat tempat yang mengundang banyak oraang, seperti di pasar-pasar. Salah satu pasar ikan sering terjadi praktik kecurangan di Tempat Pelelangan Ikan TPI Puger Kabupaten Jember. Maraknya kecurangan di TPI membuat para konsumen khususnya konsumen yang berasal dari luar desa Puger merasa kurang nyaman dan dirugikan oleh para pedagang ikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kurangnya etika bisnis membuat para pedagang melakukan praktik kecurangan. Etika atau yang biasa disebut dengan etik yang berasal dari bahasa latin "*ethica*". Dalam bahasa Yunani, kata *ethos* berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidahkaidah, ukuran-ukuran bagi tingkah lakuh yang baik[58]. Sedangkan Pengertian bisnis adalah kegiatan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan.[59] Etika dapat di definisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan[60]. Secara etimologi, etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata mos (dalam bentuk tunggal) dan mores (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup.[61]

3. Kenyamanan dan Kesejahteraan

Kenyamanan adalah suatu kondisi yang membuat seseorang merasa nyaman, santai, dan bebas dari ketegangan atau stres. Kenyamanan dapat berupa kondisi fisik, psikologis, atau

---

57 Siswadi,Wilda,Ainun Najihah, "Jual Beli yang dilarang (Fasid/Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam",Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,Vol. 2 No. 1,(31 desember 2023), 92-93.

58 O.P Simorangkir, "Etika: Bisnis, Jabatan, dan Perbankan," Rineka Cipta, Jakarta, 2003, https://onesearch.id/Author/Home?author=O.+P.+Simorangkir.

59 Mutmainnah, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang di Pasar Tradisional Peaunayong (Bandah Aceh ; Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).8.

60 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),. 20.

61 A. Kadir, Hukum Bisnis Syariah dalam al-Quran, (Jakarta : UIN Suska Riau Press,2014), 47.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lingkungan yang mendukung keseimbangan dan kepuasan hidup.[62] Sedangkan Kesejahteraan adalah suatu kondisi yang membuat seseorang merasa bahagia, puas, dan sejahtera dalam hidupnya. Kesejahteraan dapat berupa kondisi fisik, psikologis, sosial, atau lingkungan yang mendukung keseimbangan dan kepuasan hidup.[63]

Permasalahan kondisi Iingkungan sekitar tidak dapat dipisahkan dari perancangan bangunan karena kondisi dalam ruang juga dipengaruhi oleh Iingkungan sekitar. Perancang berusaha memodifikasi kondisi Iingkungan sekitar untuk menciptakan kondisi dalam ruang yang nyaman. Salah satunya yaitu kenyamanan thermal di dalam ruang. Kenyamanan termal adalah kondisi ketika seseorang merasa nyaman dengan suhu, kelembaban, dan aliran udara di sekitarnya. Upaya perancang untuk menciptakan ruang yang nyaman secara thermal adalah dengan melakukan pengolahan elemen bangunan sehingga dapat memanfaatkan faktor iklim pada lingkungan semaksimal mungkin.Pasar sebagai tempat berkumpulnya banyak orang untuk melakukan kegiatan jual beli, merupakan fasilitas kota yang penting bagi masyarakat. Sebagai tempat berkumpulnya orang banyak faktor kenyamanan thermaI perlu diperhatikan agar orang merasa nyaman saat berada di dalam pasar. Pasar tradisional umumnya menggunakan sistem

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[62] Kreitzer, M. J., & Reitz, J, "Environmental design and behavioral health", Journal of Environmental Psychology, Vol, 3 No, 1 (Februari 2025),43, 201-211, https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-environmental-psychology

digilib.uinkhas.ac.id

pengudaraan alami untuk memberikan aliran dalam ruang. Oleh karena itu pengolahan elemen bangunan sangat menentukan pencapaian kenyamanan thermal dalam ruang.[64] Kenyamanan juga perlu di barengi dengan kesejahteraan maka akan timbul nilai positif di lingkungang tersebut.

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang paling diharapkan di setiap daerah, tidak terkecuali bagi daerah di Puger Kabupaten Jember. Ada beberapa program yang dilaksanakan oleh pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan bagi daerah itu sendiri dan selanjutnya diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Puger Kabupaten Jember menunjukan perkembangan yang relevan, membuat kesejahteraan masyarakat di Puger Kabupaten Jember mengalami peningkatan. Adapun peningkatan kesejahteraan di Kota Jember khususnya di Kecamatan Puger, terbukti dengan masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang Ikan mendapatkan pendapatan yang cukup, terutama pada saat Tahun Baru. Hal ini tentunya dapat membantu para

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] WHO, World Health Organization. Retrieved from 2019, https://www.who.int/

[64] Fietrysia Leonita, Siti Handjarinto, "Kenyamanan thermal pada pasar tradisional. Studi kasus : Pasar Cijantung dan Pasar Cibubur", (Depok ; Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2001), 8.

digilib.uinkhas.ac.id

pedagang ikan tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.[65]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Hududa Akmami, Ayin Fias Munifah, Syarmiati, Elsa Julia, Iqin Muttaqin, "Pendapatan dan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima selama Bulan Ramadhan di Kecamatan Pontianak Kota", Jurnal Masyarakat dan Desa, Vol. 3, No. 1, (Juni 2023), 41-54, file:///C:/Users/acer/Downloads/03_Jurnal+Masyarakat+dan+Desa+Vol+3+No+1_+Naskah+urutan+ke+3.

digilib.uinkh[illegible]s.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berfokus untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi pada praktik jual beli ikan di TPI Puger Kabupaten Jember, khususnya mengenai penerapan ekonomi syariah dalam transaksi antara pedagang dan konsumen.[66] Husein Umar menjelaskan bahwa deskriptif berfungsi untuk "menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan, serta memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu." Hasil uraian yang telah dijelaskan di atas menunjukan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni bertujuan memberikan gambaran nyata yang objektif secara sistematis dan sesuai fakta, serta menyajikan hasill wawancara dan sumber lain yang bersifat mendukung.[67]

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui secara langsung bagaimana perilaku pedagang, bentuk transaksi jual beli, serta

---

[66] Hidayatullah, M. F., Vera Susanti, and Raudhia Nur Salsabila Salsabila. "Strategi Literasi Digital Marketing pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Jember", Journal of Sharia Management and Business, Vol 3, No 2, (November 2024), 115-120.

[67] Suharsimi Arikunto," Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta Press, 2002), 52.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

penerapan nilai-nilai ekonomi syariah dalam aktivitas perdagangan ikan di TPI Puger. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai kondisi yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan praktik jual beli ikan, bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi, serta upaya penerapan prinsip ekonomi syariah demi menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan bagi konsumen dan pedagang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di TPI Puger, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Peneliti memilih wilayah tersebut karena di TPI terdapat praktik kecurangan yang di lakukan oleh pedagang ikan. Selain itu, Lokasi ini juga merupakan wilayah tempat tinggal penulis, sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dan kompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan penulis. Dalam penelitian ini teknik pemilihan informan yang digunakan peneliti adalah menggunakan teknik *purposive. Purposive* ialah penggunaan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan yang akan digunakan sebagai subyek dalam penelitian ini sebagai berikut:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Pemilik Gudang Ikan Laut Bapak Suradi

2) Pejual Ikan Ibu Siti

3) Pejual Ikan Bapak Sun

4) Konsumen Ibu Lisa

5) Konsumen Ibu Kemi

6) Nelayan Bapak Budiono

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :[68]

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[69]

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, di mana dalam pelaksanaannya *interviewer* mengajukan pertanyaan secara bebas, pokok-pokok pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara berurutan dan pemilihan kata-katanya juga tidak baku tetapi dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasinya.

[68] Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif,Kuantitatif,dan R&B", (Bandung, Alfabeta Press, 2022), 224.

[69] Lexy J Moleong, "Metodelogi Penelitian Kualitatif", (Bandung:Pt Rosda Karya Press, 2017), 186.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Dokumentasi

Adapun data yang ingin diperoleh dalam teknik dokumenter ini adalah :

1. Sejarah Juragan Ikan Laut di TPI di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
2. Lokasi Juragan Ikan Laut di TPI di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
3. Aktifitas di TPI di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

E. Analisis Data

Mengelolah data guna memperoleh suatu informasi sehingga karakteristik pada data dapat menjawab permasalahan yang hendak diteliti oleh peneliti yang dikenal sebagai analisis data. Analisis data mempunyai langkah-langkah atau tahapan sebagai berikut :[70]

1) Pengumpulan Data

Pertama yang dilakukan ialah pengumpulan data hasil wawancara, dan berbagai dokumentasi berdasarkan pada kategori yang sesuai dengan masalah penelitian yang selanjutnya dikembangkan dengan pencarian data selanjutnya.

2) Reduksi Data

Reduksi data ialah bentuk analisis merangkum, memilah data yang pokok dan penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian mencari pola intinya. Reduksi data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilakukan secara konsisten selama penelitian. Hasil dari reduksi data yaitu dalam bentuk ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, hingga penambahan.

3) Penyajian Data

Penyajian data ialah rentetan informasi terorganisir yang digunakan dalam menarik kesimpulan riset yang akan dilakukan. Peneliti dapat dengan mudah memahami makna dari data yang telah ada sertat dapat merencanakan langkah kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami. Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat guna menggambarkan transaksi jual beli dan Praktik kecurangan Pedagang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

4) Penarikan Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan data sesuai dengan fokus penelitian yang telah dipaparkan. Data-data yang telah dideskripsikan kemudian disimpulan secara umum. Pada point ini peneliti mendiskripsikan tentang penerapan etika bisnis islam sebagai ekonomi digital dalam mendorong perekonomian. Setelah disimpulkan, peneliti menganalisis data kembali sampai semua data kompleks.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[70] Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&B", (Bandung,

F. Keabsahan data

Bagian ini memuat usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Misalnya dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi. Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu teknik triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber. Lalu data yang dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dimintai kesepakatan.[71]

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam tahap-tahap penelitian peneliti menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang hendak dilakukan, mulai dari tahap pra lapangan, tahap penelitian lapangan, dan tahap akhir. Terdapat tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut : [72]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Alfabeta press, 2022), 246.

[71] Sapto Haryoko, Fajar Arwadi, and Bahartiar, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep,Teknik,& Prosedur Analisis), (Makasar: Unm, 2020), 414.

[72] Zuchri Adussamad, "Metode penelitian kualitatif", (Makassar: CV. Syakir Media Perss, 2021), 108.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Tahap pra lapangan
    a) Menyusun rencana penelitian
    b) Memilih lapangan penelitian
    c) Menyusun surat ijin meneliti
    d) Memilih informan
    e) Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Penelitian Lapangan
    a) Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
    b) Memasuki lokasi penelitian
    c) Mencari sumber data yang telah ditentukan oleh subjek penelitian
    d) Mengumpulkan data yang belum lengkap

3. Tahap Akhir Penelitian
    a) Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.
    b) Mengurus perizinan selesai penelitian
    c) Menyajikan hasil data dalam bentuk laporan
    d) Merevisi laporan yang telah disempurnakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran umum TPI[73]

TPI adalah salah satu pasar Ikan tradisional yang berada di kecamatan Puger, TPI merupakan tempat dimana terjadinya jual beli ikan dari pedagang, konsumen dan nelayan, khususnya masyarakat kecamatan Puger dan masyarakat lainnya. Pasar TPI merupakan pasar tradisional yang menampung hasil tangkapan nelayan puger dan kadang juga menerima kiriman ikan di pasar ikan laainnya. Karakteristik Umum Pasar TPI berkaitan dengan Jam Operasional yaitu dimulai dari jam 04:30 WIB sampai dengan 18:00 WIB setiap harinya. Pasar TPI selain berjualan ikan di sana juga terdapat beberapa usaha dalam lokasi yang sama. Namun meskipun semua berada pada lokasi yang sama setiap barang dagangannya menjual barang yang berbeda seperti berjualan garam, box ikan, es batu, terasi, petis ikan, ikan asin. Sebagian besar barang yang diperjual belikan adalah berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual merupakan hasil bumi yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar yang berada di Puger kabupaten Jember.

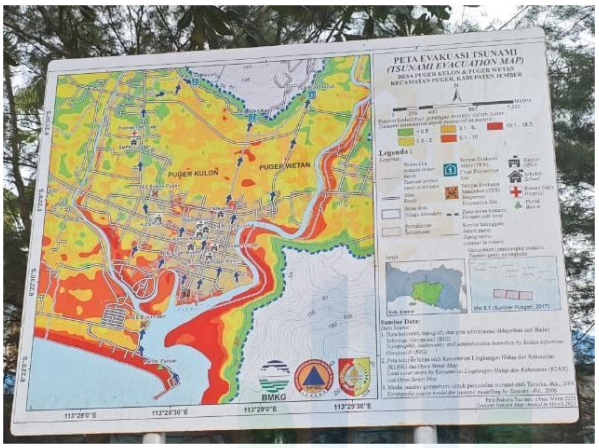
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[73] Observasi TPI Puger

2. Batas Wilayah TPI[74]

Lokasih TPI berbatasan dengan :



Gambar. 4.2.
Peta TPI Puger.

Dari sini dapat kita katakan TPI Puger berada pada titik yang strategis dimana terdapat dermaga, sungai dan anak sungai di sebelah selatan dan timur, di bagian utara dan barat merupakan tempat pemukiman warga dan pertokohan sekaligus pintu masuk dan keluar yang langsung menuju jalan utama di TPI Puger Jember.

3. Luas TPI[75]

Luas wilayah tempat pelelangan ikan (TPI) Puger yang terletak di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, adalah 415,233 hektar.

4. Kondisi TPI

[74] Observasi di TPI Puger
[75] Observasi di TPI Puger

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Untuk kondisinya sekarang :

a. Jalannya bagus, cuma Kotor bau
b. Untuk tempat penimbangan ikan bagus bersih
c. Untuk tempat pedagang tertata rapi sesuai yang dulu di terapkan oleh petugas TPI.
d. Tempat parkirnya lumayan luas

5. Potensi TPI

TPI Puger merupakan salah satu sentra perikanan di Jember dan berfungsi sebagai tempat pemasaran hasil tangkapan ikan oleh nelayan. TPI Puger juga memiliki potensi untuk meningkatkan pembangunan nasional dalam sektor perikanan, terutama dengan adanya potensi sumber daya kelautan dan garis pantai yang panjang.

6. Jenis Pedagang

Adapun jenis beberapa usaha berdagangan di TPI :

1. Ikan
2. Terasi
3. Box ikan
4. Garam
5. Petis
6. Ikan asin
7. Penjual nasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

7. Sejarah TPI

Pantai Puger salah satu pantai yang berada di wilayah Kecamatan Puger Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Pantai Puger adalah salah satu kawasan yang selama ini dikenal sebagai lokasi pendaratan ikan yang cukup besar di Kabupaten Jember. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Puger Jember merupakan TPI terbesar di Kabupaten Jember, terletak kurang lebih 40 km ke arah selatan Kota Jember. Daerah ini menjadi jalur dan tempat persinggahan wisatawan ketika ingin mengunjungi Pantai Puger. Di tempat ini, pengunjung dapat membeli ikan-ikan segar yang baru diperoleh dari nelayan, serta berbagai produk olahan laut seperti terasi, ikan asin, kerupuk, dll. Desa Puger Kulon dan Puger Wetan terletak di pesisir selatan Pulau Jawa. Maka dari itu, Desa Puger Kulon dan Puger Wetan memiliki potensi perikanan dan pariwisata bahari. Selain memiliki potensi yang dapat mendatangkan keuntungan. Potensi perikanan pada Desa Puger Kulon dan Puger Wetan mampu mendorong berkembangnya kegiatan perikanan. Hal ini didukung dengan kebijakan Revisi RTRW Kabupaten Jember Tahun 2004-2014 yang mengarahkan Desa Puger Kulon dan Puger Wetan untuk ditopang oleh industri perikanan laut dan keberadaan pelabuhan perikanan.

Berkembangnya kegiatan perikanan di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan memunculkan sebuah permukiman yang 45,78% penduduknya pada tahun 2006 bermata pencaharian sebagai nelayan. Permukiman tersebut menunjang kegiatan fungsi kelautan dan perikanan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id

sehingga dapat disebut sebagai permukiman nelayan sesuai dengan Pasal 1 Permenpera No. 15 Tahun 2006. Pada permukiman nelayan Puger selain terdapat rumah-rumah dengan segala fasilitas umum permukiman, juga terdapat fasilitas penunjang kegiatan nelayan, seperti PPI dan tempat wisata Pantai Puger. Keunikan permukiman nelayan Puger seharusnya bisa menarik minat orang untuk berkunjung, melihat aktivitas nelayan hingga berbelanja di TPI yang menjadi bagian dari PPI, tetapi ternyata permukiman nelayan Puger khususnya TPI-nya terlihat kotor dan kumuh. Hal ini harusnya bisa menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat lokal untuk bersama-sama menjaga kebersihan agar tercipta lingkungan yang bersih dan menguntungkan banyak pihak.[76]

TPI Puger merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Sebelum berdirinya TPI, transaksi jual beli ikan dilakukan secara langsung antara nelayan dan pembeli tanpa mekanisme lelang resmi. Hal ini menyebabkan harga ikan tidak stabil dan seringkali merugikan nelayan kecil karena dominasi tengkulak atau "pengambek" yang menentukan harga sesuka hati. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 1950-an didirikan Yayasan Perikanan Laut Puger (JPLP) yang bertujuan mengkoordinir penjualan hasil tangkapan nelayan dan mengantisipasi kedatangan nelayan pendatang. Namun, JPLP belum mampu meningkatkan taraf ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[76] P Trirahayu Ningrum Prosiding. 2017. Kondisi Sanitasi Tempat Pelelangan Ikan Dan Pengelolaan Limbah Di Wilayah Pesisir Puger Kabupaten Jember. Seminar Nasional Kelautan Dan Perikanan iii Universitas Trunojoyo Madura

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

nelayan karena masih adanya praktik sistem ijon oleh tengkulak. Pada tahun 1964, JPLP berubah menjadi Koperasi Perikanan Laut Mijoso-Mino dengan cakupan usaha yang lebih luas, meliputi sektor perikanan, pertanian, dan peternakan. Namun, karena tidak berjalan seimbang, pada tahun 1972 lembaga ini berubah menjadi Yayasan Pelelangan Ikan (YPI) yang fokus pada kegiatan pelelangan ikan. Selanjutnya, pada tahun 1976, seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah, YPI berganti nama menjadi Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dengan orientasi pada aspek perikanan. Kemudian, pada tahun 1979, BUUD berubah menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Raharja yang lebih memfokuskan usahanya pada sektor penangkapan ikan dan aspek terkait lainnya. KUD Mina Raharja resmi berbadan hukum pada tanggal 16 April 1981. Saat ini, TPI Puger dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Perikanan Kabupaten Jember dan diawasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. TPI Puger berperan penting dalam menstabilkan harga ikan, mencegah praktik perdagangan ilegal, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui mekanisme lelang yang transparan.[77]

8. Struktur Organisasi UPTD - TPI Puger
    1. Indra Tri Purnomo, S.STP,M. Si. Selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember.
    2. Prayudi, SP. Selaku Plt Kepala UPTD-TPI Puger.
    3. Imam Wahyudi sebagai Koordinator TPI Puger.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[77] ahmad Rifqi Aminullah, Jember District Government Efforts Against The Welfare

4. Suyanto dan Imam Slamet sebagai Staf Humas TPI.
5. Suroso Hadi Prayetno dan Muhammad Buhori selaku Staf Kenelayanan.
6. Moch Alfan dan Nanang Setiawan selaku Staf Administrasi.
7. Suroso sebagi Staf UPTD-TPI Getem.



Gambar. 4.7.
Struktur Organisasi TPI Puger

Salah satu komponen krusial dalam pengorganisasian dan pengelolaan suatu organisasi adalah strukturnya. Berkat adanya struktur yang solid, organisasi tersebut mampu beroperasi dengan efisiensi dan efektivitas tinggi untuk mencapai sasaran yang diinginkan.[78]

---

of Fishermen Society In Kecamatan Puger (Jember : UM Jember Press, 2017), 11-17.

[78] Eddy Setyanto, Taufik Hidayat, dan Ida Aryati Diyah, Manajemen Organisasi (Banjar: Ruang Karya, 2024), 71.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Penyajian Data dan Analisi

Penyajian data dan analisis dalam penelitian ini merupakan proses menyampaikan informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data agar mudah dipahami dan relevan dengan tujuan penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bagian ini bertujuan untuk menampilkan dan menjelaskan secara rinci dari penelitian yang diperoleh berdasarkan metode dan prosedur yang telah diterapkan, serta disesuaikan dengan fokus penelitian.

1. Transaksi Jual Beli Ikan di TPI Puger Kabupaten Jember

Transaksi / Jual Beli merupakan proses pertukaran antara penjual dan pembeli yang melibatkan kesepakatan harga, metode pembayaran, serta aspek lain yang mempengaruhi jalannya jual beli. Demikian pula yang terjadi di TPI Puger jual beli ikan merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.

Pernyataan tersebut di sampaikan oleh bapak Prayudi, SP selaku Plt Kepala UPTD-TPI Puger. Yang mengatakan bahwa, “selain bekerja sebagai nelayan warga sini juga banyak yang berdagang di TPI, kebanyakan yang berdangan di TPI adalah perempuan, ada juga yang laki-laki tapi kebanyakan laki-laki di sini bekerja sebagai nelayan.”[79] Berdasarkan observasi yamg dilakukan ada tiga (3) jenis transaksi jual beli yang dilakukan di TPI Puger.

1. Jual beli dari para nelayan ke juragan gudang (pengambek), pengambek adalah orang yang meminjamkan modal usaha ke para nelayan dan akan menjual hasil tangkapannya ke orang yang meminjamkan modal dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesepakatan bersama. Hal tersebut di jelaskan oleh Bapak Suradi selaku pemilik gudang yang mengatkan bahwa :

> Saya meminjamkan uang modal kepada nelayan di karenakan nelayan itu sendiri tidak mampu untuk membeli perahu untuk berangkat bekerja sebagai gantinya mereka akan menjual hasilnya ke saya dengan harga yang sudah di tetapkan bersama dan uang yang saya pinjamkan itu akan jadi pengikat kerjasama antara saya dengan para nelayan, kalo mau lepas dari ikatan, mereka harus melunasi uang modal yang saya pinjamkan.[80]

Penyataan tersebut juga di dukung oleh Ibu Siti selaku pedagang di TPI Puger yang mengatakan bahwa:

> Kalo pinjam uang ke juragan buat modal untuk bekerja mencari ikan, ya hasil tangkapan dari laut harus di jual ke juragan yang minjamin gak boleh mas kalo udah minjam uang terus hasil lautnya di jual ke orang lain itu gak bisa.[81]

Hal ini juga di jelaskan oleh Bapak Budiono selaku nelayan mengapa meminjam modal ke Juragan gudang:

> Gimana lagi mas orang saya gak ada modal untuk membeli perahu untuk melaut jadi gak ada pilihan lain saya pimjam uang buat modal mas kalo gak gitu saya gak bisa bekerja, ya walaupun harga jual ikannya kepotong dari harga tetap yang telah di tentukan tapi alhamdulalah bisa melaut saya.[82]

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi Transaksi Jual Beli Ikan di TPI Puger Kabupaten Jember dapat dijelaskan bahwa aktivitas jual beli ikan di TPI Puger merupakan kegiatan ekonomi utama masyarakat yang melibatkan nelayan, pemilik gudang, pedagang, dan konsumen. Sistem

---

[79] Bapak Prayudi,SP. Di wawancarai oleh peneliti, jember 27 april 2025.
[80] Bapak Suradi, di wawancarai oleh peneliti, Jember 13 Mei 2025.
[81] Ibu Siti, diwawancara oleh. Penulis, Jember 13 Mei 2025.
[82] Bapak Budiono, diwawancara oleh. Penulis, Jember 13 Mei 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

transaksi yang terjadi tidak hanya sekadar jual beli biasa, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan kerja sama, modal usaha, serta kondisi pasar.

Dalam praktiknya langsung dapat dikatakan bahwa transaksi jual beli ikan di TPI merupakan transaksi yang mengandung unsur keterikatan / terdapat suatu perjanjian di dalam transaksi tersebut yang dimana sudah di sepakati oleh ke dua pihak dari pihak Bapak suradi selaku pemilik gudang dan Bapak Budiono selaku nelayan. Dikatakan juga Bapak Budiono melakukan perjanjian tersebut dikarenakan kurangnya modal untuk berlayar kelaut.

2. Jual beli dari pedagang TPI ke pemilik gudang mereka akan mengambil ikan di tempat pemilik gudang dan langsung menjualnya ke TPI. Hal ini di jalaskan Ibu Siti selaku pedagang TPI Puger yang mengatakan bahwa :

> Biasanya saya kalo kulak (membelikan yang ingin di jual kembali) kalo enggak di Cak Suradi ya di nelayan langsung di sungai di mana tempat untuk menurunkan ikan hasil tangkepannya kebanyakan sih saya ke nelayannya langsung.[83]

Pernyataan tersebut juga dikatakan Bapak Suradi selaku pemilik gudang mengatkan bahwa:

> Selain di setorkan di pabrik terkadang juga ada pedagang TPI yang membeli ikan dari saya, minimal 10kg ikan baru saya bisa menjualnya ke pedagang tersebut, rugi saya mas kalo beli nya itu di bawah 10kg kalo mau beli yah minimal itu yang saya tetapkan.[84]

Adapun dari pernyataan Bapak Budi selaku pedagang TPI Puger yang menjelaskan bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[83] Ibu Siti, diwawancara oleh. Penulis, Jember 14 Mei 2025.
[84] Bapak Suradi, diwawancara oleh. Penulis, Jember 13 Mei 2025.

> Saya biasanya kulak ikan (membelikan yang ingin di jual kembali) di para nelayannya langsung di tepi sungai tempat menurunkan hasil tangkapan, sebelum di bawah ke gudang saya biasanya langsung membelinya di tempat itu juga, kalo lagi musim paceklik ya saya kulak di juragan gudang mas.[85]

Dari hasil wawancara di atas menunjukan bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara pedagang dan pedangan yang dimana salah satu pedagang tersebut merupakan pedagang besar dan yang satunya pedagang kecil, dari pendapat pedagang besar atau bisa di sebut pemilik gudang mengatakan bahwa mereka menjualnya dengan syarat minimal harus membeli 10kg ikan yang dimana sudah menjadi ketentuan dari pemlik gudang. Dan dari salah satu pedagang TPI mengatkan biasanya kulak ikan di nelayannya langsung di karenakan tidak ada yang namanya syarat atau minimal pembelian yang harus di penuhi saat melakukan transaksi jual beli, bisa dikatakan lebih gampang kulak ikan di nelayan nya langsung daripada di pemilik gudang.

3. Jual beli dari pedagang TPI ke konsumen, ini adalah proses transaksi yang dimana konsumen secara langsung dapat membeli dan melihat barang dagangan dari semua pedagang yang berada di TPI. Berdasarkan hasil observasi terdapat sistem tawar-menawar antara pedagang dan konsumen, hal ini di jelaskan langsung oleh Ibu As selaku pedagang TPI Puger yang menjelaskan bahwa:

> Biasanya kalo orang beli rata-rata itu di tawar dulu baru kalo cocok langsung di bayar tapi kadang ada orang yang beli itu gak usah nawar cukup liat ikanya cocok langsung di beli.[86]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[85] Bapak Sun, diwawancara oleh. Penulis, Jember 20 Mei 2025.
[86] Ibu As, diwawancara oleh. Penulis, Jember 20 Mei 2025.

Pernyataan ini juga di perkuat oleh Bapak Budi selaku pedagang TPI Puger yang menjelaskan bahwa:

> Kalo orang beli pertama di lihat-lihat dulu ikannya, selesai di lihat sekiranya cocok baru mulai dintanya, harganya berapa mas dan juga ketika saya udah memberi harga kebanyakan pembeli langsung menawar sampai cocok dengan harga terus di timbang dan melakukan transaksi, biasanya meraka membayar dengan uang cash mas.[87]

Hal tersebut juga di jelaskan oleh Ibu Lisa selaku konsumen yang mengatakan bahwa:

> Saya mas kalo mau beli ikan di TPI, saya lihat dulu ikannya masih bagus apa engga, kalo udah nemu yang bagus mas saya tanyakan harganya dulu baru saya tawar, kalo sudah deal harganya baru saya membayar dan pedangang langsung menimbang lalu di kasih plastik tempat ikan dan di kasihkan ke saya.[88]

Pernyataan tersebut juga di jelaskan Ibu Kemi selaku konsumen yang menyapaikan bahwa:

> Kalo beli ikan di TPI itu harus lebih teliti dalam memilih ikan yang mau di beli, saya lebih suka beli ikan satuan karena cuma di makan sama saya dan suami saya, kalo beli yang kiloan kebanyakan takut nya nanti gak kemakan.[89]

Dari hasil observasi dan wawancara terjadi transaksi jual beli antara pedagang dan konsumen secara langung dan jelas yang dimana si pembeli dapat memilih ikan di mana saja dan ke pedagang siapa saja tanpa adanya unsur paksaan. Dan juga di jelaskan langsung oleh Ibu As yang mengatkaan bahwa, “Biasanya kalo orang beli rata-rata itu di tawar dulu baru kalo cocok langsung di bayar tapi kadang ada orang yang beli itu gak usah nawar cukup

[87] Bapak Sun, diwawancarai oleh. Penulis, jember 26 Mei 2025,
[88] Ibu Lisa, diwawancarai oleh. Penulis, jember 28 Mei 2025,
[89] Ibu Kemi, diwawancarai oleh. Penulis, jember 28 Mei 2025,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

liat ikanya cocok langsung di beli".[90] Terdapat sistem tawar menawar dan sistem takaran atau timbangan yang dimana penakaran atau timbangan terjadi apa bila konsumen dan pedagang sudah sepakat mengenai harga yang sesuai kesepakatan bersama, ini merupakan suatu hal yang sering terjadi di pasar-pasar lainya.

Transaksi atau pembayaran yang di lakukan di TPI rata-rata orang disana melakukan pembayaran secara tunai *(cash)* masih jarang yang melakukan pembayaran secara online di karenakan lebih rumit, hal tersebut juga di sampaikan oleh Mas Andre selaku konsumen. "kalo beli ikan di TPI biasanya saya membayarnya secara tunai atau *cash* kalo di suruh bayar online itu ribet dan pedagang juga jarang menanyakan pembayarannya di lakukan secara online."[91] Di TPI juga terdapat beberapa pedagang yang menetapkan sitem harga tetap, pernyata tersebut juga di ungkap oleh Ibu Min selaku pedagang TPI yang mengungkapkan bahwa:

> Saya kalo menjual ikan itu harganya sudah saya tetapkan sesuai harga pasar dan tidak bisa di tawar, saya juga menjamin ikannya itu pasti segar-segar dan saya juga berani kalo ada pembeli yang membeli ikan disaya terus dapet ikan yang kurang segar bisa langsung di kembalikan.[92]

Pernyataan tersebut juga di sampaikan oleh Bapak Suradi selaku pemilik gudang yang mengatakan bahwa:

> Kalo pedagang maupun konsumen yang mau beli ikan di gudang itu sudah ada harganya sesuai harga pasar dan tidak bisa di tawar karena di gudang lebi fokus kirim ikan di pabrik-pabrik besar dari pada di jual langsung ke pedagang maupun kosumen, makanya jarang ada

[90] Ibu As, diwawancara oleh. Penulis, Jember 20 Mei 2025.
[91] Mas Andre, diwawancara oleh. Penulis, Jember 3 Aprill 2025.
[92] Ibu Min, diwawancara oleh. Penulis, Jember 5 April 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> konsumen yang mau beli di gudang mereka lebih suka membeli ikan di TPI.[93]

Dari hasil wawancara di atas menunjukan bahwa terdapat yang namanya sitem tawar menawar dan harga tetap. Sistem tawar menawar sendiri biasanya di lakukan oleh pedagang TPI, meskipun ada beberapa pedagang yang menerapkan sitem harga tetap tetapi dengan jaminan ikanya segar-segar dan dapat dikembalikan jika mendapatkan ikan yang kurang segar. Hal tersebut juga di perjelas oleh Bapak Hamid selaku konsumen yang menjelaskan bahwa. "saya orangnya gak mau ribet saya lebih suka beli ikan yang sudah jelas kesegarannya meskipun harganya engak bisa di tawar, seperti waktu itu saya membeli ikan di pedagang di TPI Ibu Min, itu ikanya segar-segar jadi saya tidak kawatir tentang kualitas ikanya, meskipun dapat ikan yang kurang segar itu pun juga bisa dikembalikan".[94]

Berdasarkan hasil observasi kualitas ikan yang berada di TPI masih terdapat ikan yang kurang segar hal itu dapat di lihat dari segi fisik salah satu contoh nya bisa di lihat melalui warna ikan, ikan yang kurang segar biasanya bewarna sedikit lebih pucat dan warna insang berwarna putih pucat, di tambah lagi aromanya udah berbeda. Pernyataan tersebut juga di sampaikan oleh Ibu Min selaku pedagang di TPI yang mengatakan bahwa:

> Untuk kualitas ikan yang saya jual segar-segar, dapat di lihat secara langsung warnanya cerah insangnya juga merah merona untuk bau amis itu wajar di karenakan memang ikannya sendiri mengeluarkan bau amis, justru ikan yang tidak mengeluarkan bau amis itu harus di hindari apalagi warnanya pucat kalo dimakan bisa saja keracunan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[93] Bapak Suradi, diwawancara oleh. Penulis, Jember 5 April 2025.
[94] Bapak Hamid, diwawancara oleh. Penulis, Jember 16 April 2025.

> jangan tergiur dengan harga murah kalo dapatnya ikan kurang segar nanti kalo dimakan terus kita yang sakit kan rugi sendiri dikita mas.[95]

Pernyataan dari Ibu As selaku pedagang TPI yang mengungkapkan bahwa:

> Di TPI sendiri masih banyak pedagang yang melakukan kecurangan seperti mencampur ikan yang segar dan kurang segar jadi satu, makanya kalo mau beli itu harus teliti dan jelih dalam memilih ikan , harganya juga lebih murah dari harga normalnya, sekarang orang jualan yang dipikirkan cuma satu untung dan gak mau rugi segala cara di lakukan yang terpenting hasil. Saya kasihan gitu mas sama orang yang kurang ngerti dalam memilih ikan banyak juga pedagang yang mencurangi mereka, biasanya orang yang kurang ngerti tentang masalah ikan rata-rata bukan orang asli Puger atau pengunjung yang ingin membeli ikan di TPI.[96]

Adapun pernyataan dari Ibu Kemi selaku konsumen yang menjelaskan bahwa:

> Saya dulu pernah beli ikan di salah satu pedagang dengan harga yang sedikit murah, itu saya pilih sendiri ikannya dan pas sampai rumah saya lihat belanjaan ikannya langsung jadi pucat dan kurang segar gitu, akhirnya saya kapok beli-beli ikan dengan harga yang berbeda di pasar mas.[97]

Dari hasil observasi dan wawancara di atas masih ada beberapa oknum pedagang yang menjual ikan dengan kualitas yang kurang baik, salah satu cara para oknum pedagang menjual ikan yang kurang segar adalah dengan cara mencampur ikan segar dengan ikan kurang segar, hal itu juga sudah di jelaskan oleh pedagang yang tidak melakukan kecurangan yaitu Ibu As yang mengatkan bahwa. “Di TPI sendiri masih banyak pedagang yang melakukan kecurangan seperti mencampur ikan yang segar dan kurang segar

[95] Ibu Min, diwawancara oleh. Penulis, Jember 19 April 2025.
[96] Ibu As, diwawancara oleh. Penulis, Jember 5 juni2025.
[97] Ibu Kemi, diwawancara oleh. Penulis, Jember 6 Juni 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jadi satu, makanya kalo mau beli itu harus teliti dan jelih dalam memilih ikan."[98] dan di katakan juga oleh Ibu Min selaku pedagang di TPI beliau mengatakn bahwa kalo mau membeli ikan itu harus di lihat-lihat dulu jangan tergiur dengan harga murah.

Untuk kualitas ikanya sendiri sudah di jelas dan di beritau cara memilih ikan dari segi warna dan aroma, untuk warnanya di usahakan jangan memilih ikan dengan warna-warna pucat kalo bisa di lihat dulu insangnya bewarna merah apa putih pucat di usahakan memilih dengan warna cerah hindari warna pucat. Untuk aromanya sendiri ikanya memiliki aroma khas seperti bau amis yang tidak terlalu menyengat, hindari ikan yang tidak memiliki bau amis dan juga hindari ikan yang memiliki aroma terlalu amis.

Hasil wawancara menunjukkan adanya tiga (3) bentuk transaksi jual beli di TPI Puger. Pertama (1), transaksi antara nelayan dan juragan gudang (pengambek). Dalam sistem ini, juragan memberikan pinjaman modal kepada nelayan untuk membeli perahu atau biaya melaut. Sebagai balasannya, nelayan wajib menjual hasil tangkapannya kepada juragan dengan harga yang telah disepakati bersama. Dari hasil observasi dapat dipahami bahwa hubungan tersebut menciptakan keterikatan ekonomi antara nelayan dan pemilik modal. Nelayan tetap bergantung kepada juragan karena keterbatasan modal, meskipun harga jual ikan yang diterima sering kali lebih rendah dibanding harga pasar umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[98] Ibu As, diwawancara oleh. Penulis, Jember 6 Juni 2025.

Kedua (2), transaksi antara pedagang TPI dan pemilik gudang atau nelayan langsung. Pedagang kecil biasanya membeli ikan dari nelayan di tepi sungai sebelum hasil tangkapan dibawa ke gudang. Pedagang lebih memilih membeli langsung dari nelayan karena tidak ada syarat minimal pembelian seperti yang diterapkan pemilik gudang. Berdasarkan observasi, sistem ini memperlihatkan adanya persaingan dan perbedaan mekanisme perdagangan antara pedagang besar dan pedagang kecil. Pemilik gudang menetapkan pembelian minimal agar memperoleh keuntungan yang lebih besar, sedangkan nelayan cenderung lebih fleksibel dalam menjual hasil tangkapannya.

Ketiga (3), transaksi antara pedagang TPI dan konsumen berlangsung secara langsung dengan sistem tawar-menawar. Konsumen biasanya memilih ikan terlebih dahulu, kemudian menanyakan harga dan melakukan negosiasi hingga tercapai kesepakatan sebelum pembayaran dilakukan. Dari hasil observasi terlihat bahwa transaksi berlangsung secara terbuka tanpa unsur paksaan, sehingga konsumen bebas memilih pedagang maupun kualitas ikan yang diinginkan. Sistem pembayaran yang dominan digunakan adalah pembayaran tunai (cash) karena dianggap lebih mudah dibanding pembayaran online.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan adanya dua sistem harga di TPI Puger, yaitu sistem tawar-menawar dan sistem harga tetap. Pedagang tertentu menetapkan harga tetap dengan alasan kualitas ikan yang dijual lebih segar dan dapat dikembalikan apabila tidak sesuai. Dari hasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

observasi dapat dipahami bahwa sistem harga tetap memberikan rasa percaya kepada konsumen terkait kualitas ikan, sedangkan sistem tawar-menawar lebih banyak diminati karena dianggap lebih fleksibel.

Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara juga ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan sebagian oknum pedagang, yaitu mencampur ikan segar dengan ikan yang kurang segar agar tetap laku dijual. Kondisi ikan yang kurang segar dapat dilihat dari warna ikan yang pucat, insang berwarna putih pucat, dan aroma yang berbeda dari ikan segar. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen harus lebih teliti dalam memilih ikan agar tidak dirugikan. Pedagang yang jujur juga mengingatkan konsumen agar tidak mudah tergiur harga murah tanpa memperhatikan kualitas ikan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa transaksi jual beli ikan di TPI Puger berjalan aktif dan menjadi sumber penghidupan masyarakat, namun masih terdapat beberapa permasalahan seperti ketergantungan nelayan terhadap pemilik modal dan adanya praktik kecurangan dalam kualitas ikan yang dijual.

2. Penerapan Ekonomi Syariah pada Jual Beli Ikan demi Kenyamanan dan Kesejahteraan Konsumen dan Pedagang di TPI Puger Kabupaten Jember

Ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Penerapan ekonomi syariah pada jual beli ikan di TPI Puger bertujuan untuk memastikan transaksi berjalan adil, transparan, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

terhindar dari praktik yang merugikan. Ini diwujudkan melalui prinsip kejujuran (ketiadaan penipuan/tadlis), kejelasan objek (terhindar dari gharar), serta bebas dari riba dan judi (maysir).

Dalam penelitian ini, informan seperti pedagang, dan konsumen menjelaskan bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam aktivitas jual beli Ikan di TPI Puger sebagai Berikut adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam proses transaksi jual beli:

A. Prinsip Kejujuran

Kejujuran sendiri merupakan sifat yang harus di terapkan dalam proses jual beli, yang dimana kejujuran akan membawa dapak yang positif . Hasil ovservasi menujukan pedagang di TPI masih ada yang menerapkan prinsip kejujuran. Pernyataan tersebut juga di ungkapkan Ibu Siti selaku pedagang di TPI yang mengatakan bahwa, “saya kalo berjualan ikan di TPI ya apa adanya mas, saya engak berani berbohong takut dosa kalo misal ada pembeli yang ingin membeli ikan terus saya berbohong bilang ikannya segar-segar ujungnya nanti pembeli yang membeli ikan saya kecewa terus gak mau beli lagi ke saya, secara tidak langsung saya rugi kehilangan satu pembeli, lebih baik jujur dan pembeli tidak kecewa dan mau beli lagi ikan ke saya mas.”[99] hal tersebut juga di rasakan oleh Mas Andre selaku konsumen yang mengatakan bahwa. “saya pernah beli ikan di Ibu Siti, enak kalo beli disana soalnya orangnya jujur mengatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[99] Ibu Siti, diwawancara oleh. Penulis, Jember 12 Juni 2025.

apa adanya dan suka memilih kan ikan yang segar-segar, saya selaku konsumen merasa senang kalo semua pedagang seperti Ibu Siti."[100]

Berdasarkan hasil wawancara dapat di pastikan kejujuran merupakan suatu prinsip yang harus ada dalam jual beli. Dalam prakitnya sendiri sudah di jelaskan oleh Ibu Siti apa saja ke untungan saat berjualan dengan menerapkan prinsip kejujuran dan apa saja dampak ketika berani melakukan ketidak jujuran dalam jual beli. Ketidak jujuran merupakan suatu tidakan yang jelas di larang agama di karenakan dapat merugikan salah satu nya dalam praktik jual beli yaitu menurunnya tingkat kepercayaan kepada pembeli.

Penyataan tersebut juga di sampaikan Ibu Kemi selaku konsumen di TPI yang mengatakan bahwa:

> Saya pernah membeli ikan di pedagang TPI dan saya juga menanyakan soal kesegaran ikan tersebut lalu si pedagang menjawab ikanya segar-segar ko gak usah kawatir tetang itu, lalu saya membeli ikan di pedagang tersebut ketika samapai rumah terus dibuka ternyata ikanya lemas warnanya juga jadi pucat, saya langsung kecewa ke pedagang tersubut kok tega berbohong, sejak saat itu juga saya gak pernah beli lagi ke pedagang tersebut.[101]

Kekecewaan tersebut juga di rasakan Ibu Lisa selaku konsumen di TPI yang mengatakan bahwa:

> Saya pernah kecewa mas pas saya membeli ikan di pedagang di TPI bilangnya juga ikannya segar ternyata pas mau di olah ikannya berbau kurang enak bukan selayaknya bau ikan.[102]

[100] Mas Andre, diwawancara oleh. Penulis, Jember 12Juni 2025.
[101] Ibu Kemi, diwawancara oleh. Penulis, Jember 14Juni 2025.
[102] Ibu Lisa, diwawancara oleh. Penulis, Jember 14 Juni 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pernyataan tersebut juga di sampaikan Ibu Min selaku pedagang di TPI yang menyatkan bahwa:

> Namanya juga manusia engak semua manusia sama ada yang jujur ada yang suka menipu, akhirnya konsumen kalo mau beli ikan di kita jadi khawatir, dikarenakan ulah oknum omset kita juga menurun biasanya mencapai target akhirnya berkurang. [103]

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa prinsip kejujuran memiliki peranan yang sangat penting dalam praktik jual beli ikan di TPI. Pedagang yang menerapkan kejujuran, seperti menyampaikan kondisi ikan apa adanya dan memilihkan ikan yang masih segar, mampu memberikan rasa puas dan nyaman kepada konsumen sehingga kepercayaan pembeli tetap terjaga. Kejujuran juga memberikan dampak positif bagi pedagang karena dapat mempertahankan pelanggan dan meningkatkan hubungan baik antara pedagang dan konsumen.

Sebaliknya, ketidakjujuran dalam berdagang menimbulkan dampak negatif, seperti kekecewaan konsumen akibat kualitas ikan yang tidak sesuai dengan penjelasan pedagang. Hal tersebut menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan pembeli dan membuat konsumen enggan membeli kembali kepada pedagang yang dianggap tidak jujur. Selain merugikan konsumen, perilaku tidak jujur juga berdampak pada pedagang lain karena menimbulkan rasa khawatir di kalangan pembeli sehingga omzet penjualan ikut menurun. Dengan demikian, prinsip kejujuran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[103] Ibu Min, diwawancara oleh. Penulis, Jember 14 Juni 2025.

menjadi dasar penting dalam menciptakan transaksi jual beli yang baik, adil, dan saling menguntungkan.

B. Prinsip Kejelasan/Transparansi

Selain kejujuran kejelasan barang merupakan bagian penting dari yang namanya jual beli, prinsip kejelasan (*al-bayan/transparansi*) dalam jual beli adalah keharusan kedua belah pihak untuk mengetahui secara pasti spesifikasi, harga, dan kondisi barang, serta hak dan kewajiban mereka. Hal ini mencegah salah paham, penipuan, dan unsur ketidakpastian (*gharar*) yang bisa merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa para penjual telah berupaya menerapkan prinsip kejelasan/transparansi dalam kegiatan jual beli. Penjual menjelaskan kondisi barang, kualitas, harga, serta memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan produk kepada konsumen sebelum transaksi dilakukan. Pernyataan tersebut juga di ungkapkan Ibu Siti selaku pedagang di TPI yang mengatakan bahwa, "Saya selalu menjelaskan kondisi barang kepada pembeli, mulai dari kualitas, harga, sampai jika ada kekurangan pada barang tersebut. Hal itu saya lakukan supaya pembeli merasa puas dan tidak kecewa setelah membeli."[104] dari sini juga dapat di lihat betapa berpengaruhnya prinsip kejelasan saat melakukan trasaksi jual beli, menjelaskan kondisi barang kepada pembeli merupakan tindakan kecil yang dapat menambah kepercayaan konsumen kepada penjual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pernyatan tersebut juga di tambahkan oleh Mas Budi selaku pedagang di TPI yang mengtakan bahwa:

> Saya selalu berusaha memberikan penjelasan yang lengkap kepada pembeli mengenai barang yang saya jual. Saya menjelaskan kualitas barang, kondisi barang, hingga harga secara rinci sebelum transaksi dilakukan. Menurut saya, keterbukaan itu sangat penting supaya pembeli tidak merasa tertipu atau kecewa setelah membeli barang. Jika ada kekurangan pada barang, misalnya kualitasnya tidak terlalu bagus, saya akan menyampaikannya secara langsung kepada pembeli. Dengan begitu pembeli dapat mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli. Saya percaya bahwa kejujuran dan transparansi dapat membuat konsumen lebih percaya dan menjadi pelanggan tetap.[105]

Hal tersebut juga di rasakan oleh Bapak Hamid selaku konsumen di TPI yang mengatkan bahwa:

> Saya merasa lebih puas dan percaya saat berbelanja, karena penjual tidak menyembunyikan kondisi barang yang sebenarnya. Jika ada kekurangan pada barang, penjual langsung memberitahukannya sehingga saya bisa mempertimbangkan kembali sebelum membeli. Menurut saya, sikap seperti itu sangat baik karena menunjukkan bahwa penjual menghargai konsumennya. Selain itu, keterbukaan dari penjual juga membuat hubungan antara penjual dan pembeli menjadi lebih baik dan nyaman. Saya pribadi lebih memilih membeli di tempat yang penjualnya jujur dan terbuka dibandingkan di tempat yang informasinya tidak jelas.[106]

Namun dari pernyatan tersebut ada beberapa konsumen yang kecewa terhadap para oknum pedagang, Ibu Lisa selaku konsumen di TPI mengatakan bahwa:

> Saya pernah kecewa mas pas saya membeli ikan di pedagang di TPI bilangnya juga ikannya segar ternyata pas mau di olah ikannya berbau kurang enak bukan selayaknya bau ikan.[107]

---

[104] Ibu Siti, diwawancara oleh. Penulis, Jember 15Juni 2025.
[105] Bapak Sun, diwawancara oleh. Penulis, Jember 15Juni 2025.
[106] Bapak Hamid, diwawancara oleh. Penulis, Jember 15Juni 2025.
[107] Ibu Lisa, diwawancara oleh. Penulis, Jember 14 Juni 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kekecewaan tersebut juga di rasakan oleh Ibu Kemi selaku konsumen di TPI yang mengungkapkan bahwa:

> Saya pernah membeli ikan di pedagang TPI dan saya juga menanyakan soal kesegaran ikan tersebut lalu si pedagang menjawab ikanya segar-segar ko gak usah kawatir tetang itu, lalu saya membeli ikan di pedagang tersebut ketika samapai rumah terus dibuka ternyata ikanya lemas warnanya juga jadi pucat, saya langsung kecewa ke pedagang tersubut kok tega berbohong, sejak saat itu juga saya gak pernah beli lagi ke pedagang tersebut.[108]

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa prinsip kejelasan atau transparansi dalam jual beli telah diterapkan oleh sebagian besar pedagang di TPI. Para pedagang berupaya memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi barang, kualitas, harga, serta kelebihan dan kekurangan produk sebelum transaksi dilakukan. Sikap keterbukaan tersebut bertujuan agar konsumen merasa puas, nyaman, dan tidak kecewa setelah melakukan pembelian. Pedagang juga menyadari bahwa transparansi dan kejujuran dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta menciptakan hubungan yang baik antara penjual dan pembeli.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa pedagang yang belum menerapkan prinsip kejelasan secara maksimal. Hal ini terlihat dari adanya keluhan konsumen yang merasa kecewa karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan informasi yang diberikan penjual, khususnya terkait kesegaran ikan yang dijual. Konsumen merasa dirugikan karena penjual mengatakan barang dalam kondisi baik, tetapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kenyataannya kualitas barang tidak sesuai dengan penjelasan awal. Kejadian tersebut menunjukkan masih adanya unsur ketidakjelasan (gharar) dan kurangnya kejujuran dalam transaksi jual beli yang dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap pedagang.

C. Bebas dari Riba

Riba, yang secara harfiah berarti bunga atau tambahan, dilarang karena dianggap menzalimi salah satu pihak dalam transaksi. Dalam Islam, riba diharamkan karena dianggap sebagai bentuk penipuan dan perampasan hak. Riba dapat berupa penambahan nilai dalam transaksi pinjaman atau jual beli.

Sedangkan dalam praktiknya sendiri terdapat perjanjian atara pemilik gudang dan nelayan dengan jawaban yang berbeda dimana Bapak Suradi mengatakan bahwa :

> Saya meminjamkan uang modal kepada nelayan di karenakan nelayan itu sendiri tidak mampu untuk membeli perahu untuk berangkat bekerja sebagai gantinya mereka akan menjual hasilnya ke saya dengan harga yang saya tetapkan dan uang yang saya pinjamkan itu akan jadi pengikat kerjasama antara saya dengan para nelayan, kalo mau lepas dari ikatan, mereka harus melunasi uang modal yang saya pinjamkan.[109]

Penyataan tersebut juga di dukung oleh Ibu Siti selaku pedagang di TPI Puger yang mengatakan bahwa:

> Kalo pinjam uang ke juragan buat modal untuk bekerja mencari ikan, ya hasil tangkapan dari laut harus di jual ke juragan yang minjamin gak boleh mas kalo udah minjam uang terus hasil lautnya di jual ke orang lain itu gak bisa.[110]

---

[108] Ibu kemi, diwawancara oleh. Penulis, Jember 14 Juni 2025.
[109] Bapak Suradi, diwawancara oleh. Penulis, Jember 13 Mei 2025.
[110] Ibu Siti, diwawancara oleh. Penulis, Jember 13 Mei 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sedangkan Bapak Budiono selaku nelayan menyampaikan bahwa :

> Gimana lagi mas orang saya gak ada modal untuk membeli perahu untuk melaut jadi gak ada pilihan lain saya pimjam uang buat modal mas kalo gak gitu saya gak bisa bekerja, ya walaupun harga jual ikannya kepotong dari harga tetap yang telah di tentukan tapi alhamdulalah bisa melaut.[111]

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik kerja sama antara pemilik gudang dan nelayan masih terdapat unsur yang mendekati riba dalam transaksi ekonomi yang dilakukan. Pemilik gudang memberikan pinjaman modal kepada nelayan untuk membeli perahu atau memenuhi kebutuhan melaut, namun sebagai gantinya nelayan diwajibkan menjual hasil tangkapannya kepada pemilik gudang dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, pinjaman modal tersebut dijadikan sebagai pengikat kerja sama sehingga nelayan tidak dapat bebas menjual hasil tangkapannya kepada pihak lain sebelum melunasi pinjaman yang diberikan.

Hasil wawancara dengan pemilik gudang menunjukkan bahwa pemberian modal dilakukan untuk membantu nelayan yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli perahu dan menjalankan pekerjaannya. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat ketentuan harga sepihak yang ditetapkan oleh pemilik gudang sehingga posisi nelayan menjadi kurang seimbang dalam transaksi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan nelayan kepada pemilik modal karena pinjaman yang diberikan menjadi syarat dalam hubungan kerja sama mereka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[111] Bapak Budiono, diwawancara oleh. Penulis, Jember13 Mei 2025.

Sementara itu, hasil wawancara dengan nelayan menunjukkan bahwa mereka menerima sistem tersebut karena keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki pilihan lain untuk mendapatkan modal kerja. Nelayan tetap meminjam uang agar dapat melaut meskipun harus menerima pemotongan harga jual ikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa nelayan berada pada posisi yang lemah dan terpaksa menerima aturan yang ada demi mempertahankan pekerjaannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ekonomi Islam yang bebas dari riba dan kezaliman, karena terdapat unsur ketergantungan, ketidakseimbangan dalam penentuan harga, serta keuntungan yang lebih dominan diperoleh oleh pihak pemilik modal dibandingkan nelayan.

Dengan demikian, secara keseluruhan dari ke tiga (3) dapat disimpulkan bahwa penerapan ekonomi syariah dalam jual beli ikan di TPI Puger telah berjalan cukup baik dalam aspek kejujuran dan transparansi, meskipun masih terdapat beberapa pelanggaran yang menimbulkan ketidak percayaan konsumen. Adapun dalam aspek bebas dari riba, praktik yang terjadi masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena masih terdapat unsur ketergantungan dan ketidakadilan dalam hubungan antara pemilik modal dan nelayan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah agar tercipta transaksi yang adil, jujur, transparan, dan saling menguntungkan bagi semua pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Pembahasan dan Temuan

Pada bagian ini, peneliti membahas hubungan antara temuan dan teori terkait. Data dideskripsikan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, kemudian dianalisis dengan temuan-temuan yang relevann secara teoristis. Pembahasan hasil dari penelitian ini akan disempurnakan sesuai dengan fokus pertanyaan yang teridetifikasi, adapun pembahasannya sebagai berikut:

A. Transaksi Jual Beli Ikan di TPI Puger Kabupaten Jember

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong-menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah Swt telah menjelaskan dalam al-Qur'an dan Nabi Saw dalam hadis-hadisnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Menurut Yusuf al-Qardhawi jual beli yang benar harus dapat berfungsi sebagai sarana untuk membentuk persaudaraan yang kuat dalam Islam dan mampu menciptakan kestabilan serta ketertiban.[112]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[112] Agustina Rahmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Pembulatan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung (Rembang ; Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020). 8.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Proses transaksi jual beli ikan di TPI Puger terdapat tiga jenis transaksi yang pertama, dari nelayan ke juragan gudang (pengambek), ke dua, dari pengepul / tengkulak ke juragan dan yang ke tiga dari pedagang ke konsumen. Beginalah awal mula proses dari ke tiga jenis transaksi tersebut :

1. Dari nelayan ke juragan gudang (pengambek)

   Hasil dari para tangkapan nelayan akan langsung di jual ke juragannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat, semua pemilik gudang akan menentukan harga yang tidak merugikan dirinya ataupun para nelayan.

2. Pengepul / tengkulak

   Untuk tengkulak sendiri ada dua macam *kulak* ikan pertama meraka akan menuju ke para nelayannya langsung dan membeli hasil meraka dengan menawar harga ikan secara langsung ke nelayan, yang kedua langsung menuju ke pemilik gudang untuk kulak ikan dengan harga yang sudah di tetapkan.

3. Pedagang ke konsumen

   Hasil dari ikan yang sudah di dapatkan dari nelayan maupun juragan gudang akan lansung meraka jual kan langsung ke konsumen dengan menentukan harga tetap dan menerapkan sistem tawar menawar .

Pada awal transaksi, biasanya konsumen akan menuju ke pedagang yang akan di tuju. Jika pedagang menerapkan sistem tawar-menawar,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

maka akan terjadi negosiasi antara kedua belah pihak hingga disepakati harga yang sesuai. Sebaliknya, bagi pedagang yang menerapkan sistem harga tetap, pembeli langsung membayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan, Setelah harga disepakati, transaksi berlanjut dengan proses penimbangan ikan sesuai dengan permintaan pembeli. Setelah proses ini selesai, pedagang akan membungkus ikan dalam plastik. Konsumen kemudian menyerahkan pembayaran secara tunai, kemudian mencampur daging ayampedagang menerima pembayaran tersebut.

Berdasarkan observasi dan wawancara, pedagang telah memenuhi rukun transaksi jual beli menurut Syafi'iyah dan Imam Menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu aqad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Menurut Imam Ibn Taimiyah: pengertian jual beli adalah menjual barang dengan harga yang adil dan tidak menipu, serta membeli barang dengan harga yang wajar dan tidak merugikan penjual.[113]

Namun, dalam praktiknya masih ada pedagang yang menjual ikan dengan kualitas kurang baik serta mencampur ikan bagus dengan ikan yang berkualitas kurang baik serta membatasi kebebasan konsumen dalam

[113] Aan, "Relasi negara dan pasar bebas dalam mewujudkan keadilan ekonomi: Analisis sejarah keuangan publik Islam", Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam , Vol. 3, No. 2 (26 December 2018),169-186.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memilih. Meskipun transaksi secara formal sah, praktik ini kurang mencerminkan prinsip amanah dan transparansi dalam Islam.

Berdasarkan observasi dan wawancara, transaksi jual beli di TPI Puger umumnya memenuhi syarat akad *sahih* menurut Mazhab Hanafi. Namun, masih ditemukan praktik yang mengarah pada syarat *fasid* atau bahkan *batil*, terutama dalam transparansi kualitas barang. Oleh karena itu, pedagang perlu meningkatkan kejujuran agar sesuai dengan prinsip Islam dan menghindari *gharar* (ketidakpastian) dalam akad jual beli.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat dua jenis transaksi jual beli ikan di TPI Puger yang di terapkan oleh pedagang, yaitu : [114]

1. Sistem tawar-menawarar

   Sistem Tawar-Menawar Sistem ini sesuai dengan konsep ba‟i musawamah, yaitu jual beli yang dilakukan dengan negosiasi harga tanpa mengungkapkan modal awal barang. Sistem ini diterapkan dengan cara bernegosiasi dengan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga. Dalam Islam, sistem tawar-menawar diperbolehkan selama tidak ada unsur pemaksaan atau ketidaktahuan dari salah satu pihak. Hal ini mencerminkan prinsip taradhi atau suka sama suka dalam transaksi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[114] Mardani : Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (BANDUNG : REFIKA ADITAMA, 2011),57.

2. Sistem harga tetap

Dalam praktiknya sendiri di TPI Puger menetapkan harga tetap / bisa dibilang menentukan harga pasar ikan di sesuaikan musim ikannya, di saat musim panennya ikan di Puger maka di situlah harga akan turun, sebaliknya di saat ikanya itu sulit di dapatkan (musim barat) maka harga ikan akan sangat mahal, yang dimana itu sudah menjadi sebuah ketetapan yang tidak bisa di rubah oleh masyarakat Puger. Sistem ini juga menerapkan harga tetap sesuai pasar yang dimana sama-sama tidak merugikan kedua belah pihak.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa naiknya harga suatu komoditi disebabkan karena kekuatan pasar serta adanya ketidakadilan dalam penetapannya. Ada penjual yang menetapkan harga hanya untuk memaksimalkan keuntungan tanpa memperhatikan dasar-dasar penerapan harga. Penjual hanya memperkirakan keuntungan maksimal yang bisa didapatkan sehingga pembeli yang tidak mengetahui harga pasar akan dirugikan. Menurut Ibnu Taimiyah, harga bisa naik karena penurunan jumlah barang yang tersedia atau peningkatan jumlah penduduk. Penurunan barang maksudnya adalah jatuhnya permintaan, sedangkan meningkatnya penduduk akan menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan.[115]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[115] Abdul Azim Islahi, Economic Concepts of Ibn Taimiyah (London : The Islamic Foundation, 1988) h.90

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam praktik jual beli ikan di TPI Puger, pembayaran dilakukan secara tunai *(Cash)*. Setelah harga disepakati, transaksi dilanjutkan dengan pembayaran secara langsung di tempat tanpa adanya penundaan. Sistem pembayaran tunai ini memberikan kepastian bagi kedua belah pihak, di mana penjual menerima uang secara langsung, sementara pembeli memperoleh barang yang diinginkan saat itu juga. Pola transaksi seperti ini termasuk dalam akad ba"i naqd dalam fikih muamalah, yakni transaksi yang dilaksanakan secara kontan dan lunas saat akad terjadi.[116]

Berdasarkan observasi dan wawancara di TPI Puger, kualitas ikan yang diperjualbelikan memiliki variasi yang cukup beragam. Ada pedagang yang menjual ikan segar sesuai dengan kriteria kegeraannya, namun ada pula yang tidak sepenuhnya memperhatikan aspek mutu. Berikut ini adalah penjabaran kualitas berdasarkan indikator dalam SNI:

1. Warna

   Sebagian besar pedagang menjual ikan berwarna cerah, mengkilap, ingsangnya bewarna merah atau putih kepingpingan, sesuai kriteria ikan segar. Namun, masih ditemukan pedagang yang menjual ikan berwarna pucat, yang menandakan ikan tidak segar.

2. Aroma

   Ikan segar semestinya memiliki aroma khas tanpa bau menyengat. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[116] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah,* 105-106

beberapa pedagang yang tetap menjual ikan dengan aroma menyengat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada praktik yang tidak sejalan dengan prinsip kejujuran dan transparansi dalam Islam. Penjual yang tetap menjual ikan dengan kualitas yang menurun dapat dikategorikan melakukan tadlis (penipuan) dan menciptakan gharar (ketidakjelasan) dalam akad jual beli.[117]

B. Penerapan Ekonomi Syariah pada Jual Beli Ikan demi Kenyamanan dan Kesejahteraan Konsumen dan Pedagang di TPI Puger Kabupaten Jember

Eknomi adalah syariah "Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidak adilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat.[118]

Ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Prinsip utama ekonomi syariah mencakup aspek-aspek keuangan dan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk perbankan, keuangan,investasi, dan perdagangan. Prinsip-prinsipnya bertujuan untukmenciptakan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan nilai-nilai Islam. Penerapan strategi ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.[119]

Dari hasil penelitian mengenai penerapan ekonomi syariah pada jual beli ikan demi kenyaman dan kesejahteraan konsumen dan pedagang di TPI Puger kabupaten Jember, ditemukan bahwa pedagang telah memahami beberapa aspek dasar ekonomi syariah, seperti kejujuran dan keadilan, tetapi belum memahami secara mendalam prinsip-prinsip ekonomi syariah secara menyeluruh**.** Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa masih terdapat beberapa pedagang yang melakukan kecurangan terhadap konsumen, seperti menjual ikan yang kurang segar, pucat, warnanya kurang bagus dan ikan yang mulai berbau selayaknya ikan itu di jual.

Adapun 3 Prinsip ekonomi syariah pada pedagang ikan di TPI Puger kabupaten jember, yaitu :

1. Prinsip Kejujuran

Kejujuran menjadi landasan sekaligus jaminan penting bagi keberlangsungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Sikap jujur juga merupakan syarat terciptanya keadilan pada hubungan kerja yang erat kaitannya dengan kepercayaan, sementara kepercayaan ialah aset berharga pada dunia usaha. Islam menekankan agar setiap

---

[117] Umi Hani, *Fiqih Muamalah*, 45-46.

[118] Imamudin Yuliadi, "Ekonomi Islam", (Yogyakarta: LPPI Press, 2006),. 8.

[119] Mutmainnah, Siti Indah Purwaning Yuwana, "Strategi Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 4, No 1,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

transaksi bisnis dijalankan dengan kejujuran dan keterbukaan. Prinsip kejujuran dalam perdagangan menekankan sikap adil, terbuka, dan berintegritas dalam setiap transaksi, sehingga terjalin kepercayaan antara produsen, distributor, dan customer. Kejujuran bahkan dapat dikatakan sebagai kunci utama keberhasilan suatu bisnis. Dalam praktik bisnis, setiap orang tentu tidak menginginkan adanya perlakuan yang tidak jujur dari pihak lain. Menurut ajaran Islam, kejujuran merupakan kunci utama kesuksesan seorang pebisnis dan menjadi syarat mendasar dalam menjalankan aktivitas bisnis. Rasulullah sangat menekankan pentingnya bersikap jujur dalam setiap transaksi, karena dengan kejujuran kepercayaan pembeli terhadap penjual akan tumbuh secara alami. Perilaku tidak jujur atau tindakan manipulatif dapat dihindari apabila aktivitas perdagangan didasari oleh moral yang tinggi. Sebaliknya, jika pedagang melakukan kecurangan atau manipulasi, maka kepercayaan konsumen akan hilang, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya minat mereka untuk melakukan pembelian.[120]

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa sebagian pedagang di TPI Puger telah menerapkan prinsip kejujuran dalam aktivitas jual beli ikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

(Maret 2024), 5, file:///C:/Users/acer/Downloads/2694-Article%20Text-10035-1-10-20240401-2.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[120] Riyadul Mubtadiah, Mochammad Su'eb, "Pengaruh Prinsip Keadilan dan Prinsip Kejujuran Dalam Etika Bisnis Islam Terhadap Minat Beli Konsumen di Pasar Tradisional

Pedagang menyampaikan kondisi ikan secara apa adanya kepada konsumen, baik mengenai kualitas maupun tingkat kesegarannya. Sikap jujur tersebut memberikan dampak positif berupa meningkatnya rasa percaya konsumen terhadap pedagang sehingga konsumen merasa puas dan nyaman ketika melakukan transaksi. Konsumen juga cenderung kembali membeli kepada pedagang yang dianggap jujur dan terbuka dalam memberikan informasi mengenai barang dagangannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Abdul Rahman mengenai penerapan etika bisnis Islam pada pedagang ikan di Pasar Kuala Samboja yang menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang telah menerapkan prinsip kejujuran dalam mengukur, menimbang, serta tidak menyembunyikan cacat barang.[121] Kejujuran tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan hubungan baik antara pedagang dan konsumen.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara ditemukan pula adanya beberapa pedagang yang belum menerapkan prinsip kejujuran secara maksimal. Hal tersebut terlihat dari adanya konsumen yang merasa kecewa karena kualitas ikan yang dibeli tidak sesuai dengan informasi yang diberikan penjual. Pedagang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Wadungasri",Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 7, No. 3, (Oktober 2025), 7, : https://jurnal.kdi.or.id/index.php/ef.

[121] Abdul Rahman, Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Ikan di Pasar Kuala Samboja (Samarinda ; Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Press, 2021), 8.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengatakan ikan dalam kondisi segar, tetapi setelah sampai di rumah ternyata ikan sudah tidak layak konsumsi atau kualitasnya menurun. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen kehilangan kepercayaan dan enggan melakukan pembelian kembali kepada pedagang tersebut.

Temuan ini juga relevan dengan penelitian Alfio yang menyatakan bahwa masih terdapat pedagang ikan yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran dalam berdagang. Kurangnya kejujuran tersebut berdampak pada menurunnya minat konsumen untuk kembali membeli. [122]

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip kejujuran memiliki peranan penting dalam menciptakan transaksi jual beli yang adil dan memberikan kenyamanan bagi konsumen. Kejujuran mampu meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pembeli, sedangkan ketidakjujuran justru menimbulkan kerugian bagi pedagang maupun konsumen.

2. Prinsip Kejelasan/Transparasi

Prinsip transparansi sangat penting dalam jual beli. Transparansi memastikan keterbukaan informasi. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli, serta menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Selain kejujuran kejelasan barang merupakan bagian penting dari yang namanya jual beli,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

prinsip kejelasan (*al-bayan/transparansi*) dalam jual beli adalah keharusan kedua belah pihak untuk mengetahui secara pasti spesifikasi, harga, dan kondisi barang, serta hak dan kewajiban mereka. Hal ini mencegah salah paham, penipuan, dan unsur ketidakpastian (*gharar*) yang bisa merugikan salah satu pihak.[123]

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa sebagian besar pedagang di TPI Puger telah berupaya menerapkan prinsip kejelasan atau transparansi dalam praktik jual beli ikan. Pedagang menjelaskan kondisi ikan, kualitas, harga, serta kelebihan dan kekurangan barang kepada konsumen sebelum transaksi dilakukan. Sikap keterbukaan tersebut membuat konsumen merasa lebih nyaman dan yakin dalam membeli ikan karena memperoleh informasi yang jelas mengenai barang yang dibelinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nahrudin mengenai praktik jual beli nener ikan bandeng yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan keadilan dapat menciptakan hubungan yang baik antara penjual dan pembeli. Penjual

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[122] Alfio, Penerapan Etika Bisnis Islam bagi Pedagang Ikan di Pasar Kaget Rabu Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru Press, 2021),7.

[123] Wahbah az-Zuhaili, "Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu", (Beirut: Dar al-Fikr Pres, 2022),
3304.

digilib.uinkhas.ac.id

memberikan informasi yang jelas terkait jumlah dan kondisi barang, bahkan memberikan kompensasi apabila terjadi ketidaksesuaian.[124]

Akan tetapi, dalam praktiknya peneliti juga menemukan adanya beberapa pedagang yang belum menerapkan prinsip transparansi secara penuh. Hal ini terlihat dari adanya konsumen yang merasa tertipu karena kondisi ikan yang dijual tidak sesuai dengan penjelasan pedagang. Konsumen mengaku mendapatkan ikan yang kualitasnya kurang baik meskipun sebelumnya pedagang mengatakan bahwa ikan tersebut masih segar. Kondisi ini menunjukkan masih adanya unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi jual beli ikan di TPI Puger.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Fitriah Hariyanti yang menyatakan bahwa dalam praktik jual beli ikan dengan sistem takaran masih ditemukan ketidakjelasan mengenai kondisi dan kualitas barang yang diperjualbelikan sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.[125] Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prinsip transparansi sangat penting dalam menciptakan transaksi jual beli yang sehat dan sesuai dengan ekonomi syariah. Transparansi mampu memberikan rasa aman dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[124] Nahrudin, Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Terhadap Praktik Jual Beli Nener Ikan Bandeng Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024, 8.

[125] Fitria Hariyanti, Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan, "Praktik Jual Beli dan Problematika Penakarannya di Pasar Sayang-Sayang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" Mu'amalat Jurnal Kajian Hukum Ekonomi, Vol, 16, No, 2 (Desember 2024), 9, https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/citationstylelanguage/get/harvard-cite-themright?submissionId=12460&publicationId=11810

digilib.uinkhas.ac.id

nyaman bagi konsumen, sedangkan ketidakjelasan informasi dapat menimbulkan kekecewaan serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pedagang.

3. Bebas dari Riba

Dalam pandangan Islam, riba dalam jual beli merupakan suatu praktik yang dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam transaksi ekonomi. Riba secara bahasa berarti tambahan, dan dalam konteks syariat Islam, riba merujuk pada tambahan atau kelebihan yang diperoleh dalam transaksi tanpa adanya dasar atau imbalan yang sah menurut syariat. Dalam jual beli, riba biasanya terjadi ketika ada pertukaran barang sejenis yang tidak setara dalam jumlah atau kualitas, atau dalam hal adanya penundaan waktu penyerahan yang disertai tambahan imbalan.[126]

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa praktik kerja sama antara pemilik modal atau pemilik gudang dengan nelayan di TPI Puger masih menunjukkan adanya unsur yang mendekati riba. Pemilik modal memberikan pinjaman kepada nelayan sebagai modal untuk membeli perahu atau memenuhi kebutuhan melaut. Namun sebagai konsekuensinya, nelayan diwajibkan menjual hasil tangkapannya kepada pemilik modal dengan harga yang telah

[126] Rudi Hartono, Hanifa Missirman, Ilma Wahyu Bilhiyati, Arfatul Marwah Tanjung, "Larangan Riba dalam Jual Beli: Tinjauan Normatif dan Teologis dalam Perspektif Islam", Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 4 (Juli 2025), 3, https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

ditentukan sebelumnya. Nelayan juga tidak dapat menjual hasil tangkapannya kepada pihak lain sebelum melunasi pinjaman tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketergantungan nelayan terhadap pemilik modal karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki. Nelayan terpaksa menerima ketentuan harga yang ditetapkan pemilik modal agar tetap dapat bekerja dan memperoleh penghasilan. Dalam kondisi tersebut, posisi nelayan menjadi lebih lemah dibandingkan pemilik modal sehingga praktik kerja sama yang terjadi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik yang mengandung unsur ketergantungan dan keuntungan sepihak dapat mengarah pada bentuk kezaliman karena salah satu pihak berada dalam posisi yang dirugikan. Oleh sebab itu, praktik kerja sama antara pemilik modal dan nelayan di TPI Puger perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti menerapkan sistem kerja sama yang adil, transparan, dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Nadila mengenai praktik jual beli ayam potong dengan sistem taksiran yang menunjukkan adanya unsur gharar dan ketidakadilan dalam transaksi. [127] Selain itu, penelitian Vebby Claudia Risky

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[127] Nadila, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pratik Jual Beli Ayam Potong Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru). Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare,2024.9

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pasaribu juga menjelaskan bahwa transaksi jual beli yang tidak memberikan kejelasan dan merugikan salah satu pihak tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. [128]

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ekonomi syariah dalam praktik jual beli ikan di TPI Puger telah berjalan cukup baik pada aspek kejujuran dan transparansi, meskipun masih ditemukan beberapa pelanggaran oleh oknum pedagang. Sementara itu, dalam aspek bebas dari riba, praktik yang terjadi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena masih terdapat unsur ketergantungan dan ketidakadilan dalam hubungan antara pemilik modal dan nelayan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha mengenai pentingnya penerapan prinsip ekonomi syariah agar tercipta transaksi yang adil, jujur, transparan, dan saling menguntungkan bagi semua pihak.

Dari hasil pembahasan di atas terdapat beberapa temuan yang terjadi di TPI Puger kabupaten Jember yaitu,

a) Tingkat etika bisnis islam

1. Ditemukan bahwa sebagian besar pedagang mempraktikkan etika bisnis Islam, seperti kejujuran, keterbukaan harga, dan pelayanan yang baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[128] Vebby Claudia Risky Pasaribu, Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan di Dalam Keranjang (Studi Ditangkahan Renta Sari Desa Pancuran

2. Mayoritas pedagang TPI menerapkan etika bisnis Islam, dengan perilaku ramah, tidak menipu, dan menjaga kualitas ikan.

3. Praktik kecurangan masih ada, namun bukan representasi umum semua pedagang.

b) Praktik Gharar dan Riba

1. Praktik gharar (ketidakjelasan) dalam penimbangan ikan masih ditemukan.

2. Gharar: Hampir tidak ditemukan karena umumnya transaksi dilakukan secara langsung dengan ikan yang terlihat fisiknya. Konsumen pun merasa aman

3. Riba: Terjadi saat pemberi modal (pengambek) menetapkan harga jual yang memberatkan nelayan. Namun, bila ada persetujuan dari nelayan, maka tidak dianggap riba.

4. Riba terjadi jika tidak ada kesepakatan awal.

c) Dampak Ekonomi Lokal

1. Etika bisnis yang baik di TPI mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya pedagang ikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga), (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan Press, 2021),9.

2. Penjual dan konsumen merasa puas dan saling percaya, menciptakan iklim bisnis yang sehat.

3. TPI Puger berperan dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pesisir dan menyediakan lapangan kerja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik transaksi jual beli ikan di TPI Puger Kabupaten Jember pada umumnya dilakukan secara langsung antara pedagang dan konsumen dengan sistem tawar-menawar. Sebagian besar transaksi telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya penjual dan pembeli, objek jual beli, serta akad yang didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa bentuk kecurangan yang bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam, seperti ketidakjujuran dalam penimbangan, pencampuran ikan segar dengan ikan yang kurang layak konsumsi, serta ketidakjelasan jenis ikan yang dijual kepada konsumen, khususnya konsumen dari luar daerah. Praktik-praktik tersebut menimbulkan unsur gharar dan merugikan konsumen, sehingga mengurangi rasa nyaman dan kepercayaan dalam transaksi jual beli di TPI Puger.
2. Penerapan Ekonomi Syariah pada Jual Beli Ikan demi Kenyamanan dan Kesejahteraan Konsumen dan Pedagang Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam praktik jual beli ikan di TPI Puger telah berjalan sebagian, terutama pada pedagang yang menerapkan nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam bertransaksi. Pedagang yang menerapkan etika bisnis Islam terbukti mampu menciptakan kenyamanan bagi konsumen serta membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Namun, masih terdapat pedagang yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

prinsip ekonomi syariah, khususnya terkait larangan gharar, penipuan, dan ketidakadilan. Kurangnya pengawasan, pemahaman agama, serta tekanan ekonomi menjadi faktor yang mendorong terjadinya praktik kecurangan. Oleh karena itu, penerapan ekonomi syariah di TPI Puger perlu ditingkatkan secara menyeluruh agar mampu mewujudkan kenyamanan dan kesejahteraan bersama, baik bagi konsumen maupun pedagang.

B. Saran

1. Pedagang ikan di TPI Puger diharapkan lebih menerapkan prinsip ekonomi syariah, terutama dalam hal kejujuran, keterbukaan informasi, dan ketepatan timbangan agar konsumen merasa nyaman dan percaya dalam bertransaksi.
2. Pengelola TPI Puger diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap praktik jual beli ikan guna meminimalisir terjadinya kecurangan yang dapat merugikan konsumen maupun pedagang lain.
3. Konsumen diharapkan lebih teliti dalam memilih dan membeli ikan serta memahami kualitas dan jenis ikan agar tidak mudah mengalami kerugian dalam transaksi jual beli.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Kadir, Hukum Bisnis Syariah dalam al-Quran, (Jakarta : UIN Suska Riau Press,2014).

Aan, "Relasi negara dan pasar bebas dalam mewujudkan keadilan ekonomi: Analisis sejarah keuangan publik Islam", Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam , Vol. 3, No. 2 (26 December 2018).

Abdul Azim Islahi, Economic Concepts of Ibn Taimiyah, London : The Islamic.

Abdul Rahman Ghazaly, " Fiqh Muamalat", (Jakarta: Prenadamedia Group Press, 2010).

Abdul Rahman, Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Ikan di Pasar Kuala Samboja (Samarinda ; Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Press, 2021).

Agustina Rahmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Pembulatan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung (Rembang ; Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

ahmad Rifqi Aminullah, Jember District Government Efforts Against The Welfare of Fishermen Society In Kecamatan Puger (Jember : UM Jember Press, 2017).

Alfio, Penerapan Etika Bisnis Islam bagi Pedagang Ikan di Pasar Kaget Rabu Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru Press, 2021).

Alwi, Hasan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka Press, 2017).

Amir Syarifuddin, "Garis-Garis Besar Fikih", (Bogor: Kencana Press, 2013).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an* dan *Terjemahan*

Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Eddy Setyanto, Taufik Hidayat, dan Ida Aryati Diyah, Manajemen Organisasi (Banjar).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Fietrysia Leonita, Siti Handjarinto, "Kenyamanan thermal pada pasar tradisional. Studi kasus : Pasar Cijantung dan Pasar Cibubur", (Depok ; Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2001).

Fitria Hariyanti, Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan, "Praktik Jual Beli dan Problematika Penakarannya di Pasar Sayang-Sayang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" Mu'amalat Jurnal Kajian Hukum Ekonomi, Vol, 16, No, 2 (Desember 2024), https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/citationstylelanguage/get/harvard-cite-themright?submissionId=12460&publicationId=11810.

Fitriyaningsih, Praktek Kecurangan Timbangan Pedagang Bawang Merah. (Makasar; Universitas Islam Negeri Alauddin Press, 2021).

Hasby Ash-Shidiki, "Fiqih Muamalah", (Jakarta: CV Bumi Aksara Press , 2016).

Hidayatullah, M. F., Vera Susanti, and Raudhia Nur Salsabila Salsabila. "Strategi Literasi Digital Marketing pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Jember", Journal of Sharia Management and Business, Vol 3, No 2, (November 2024).

Hududa Akmami, Ayin Fias Munifah, Syarmiati, Elsa Julia, Iqin Muttaqin, "Pendapatan dan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima selama Bulan Ramadhan di Kecamatan Pontianak Kota", Jurnal Masyarakat dan Desa, Vol. 3, No. 1, (Juni 2023), file:///C:/Users/acer/Downloads/03_Jurnal+Masyarakat+dan+Desa+Vol+3+No+1_+Naskah+urutan+ke+3.

Imamudin Yuliadi, "Ekonomi Islam", (Yogyakarta: LPPI Press, 2006).

Indah Nurfaizah A'yunin, Delta Okta Piana Sari, "Hukum Kecurangan bagi Pedagang terhadap Konsep Jual Beli dalam Islam," Januari 2024, Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari, file:///C:/Users/acer/Downloads/708-Article%20Text-1717-1-10-20240316.

Karim : Ekonomi Islam: Suatu Pengantar (Jakarta : Gema Insani Press, 2001).

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Februari 22,2020, https://kkp.go.id/download-pdf-akuntabilitas-kinerja/akuntabilitas-kinerja-pelaporan-kinerja-laporan-kinerja-kkp-2020.

Kreitzer, M. J., & Reitz, J, "Environmental design and behavioral health", Journal of Environmental Psychology, Vol, 3 No, 1 (Februari 2025),43, 201-211, https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-environmental-psychology.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

Lexy J Moleong, “Metodelogi Penelitian Kualitatif”, (Bandung:Pt Rosda Karya Press, 2017).

M. Ali Hasan, “Berbagai Macam Transaksi dalam Islam”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Press, 2013).

Mardani : Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (BANDUNG : REFIKA ADITAMA, 2011).

Muhammad Rofiu Arzaq, Analisis Konsep Akad Bai’Al Muzayadah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dalam Basket di TPI Klidang Lor Batang. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022.

Muhammad,Peningkatan Knsumsi Produk Halal di Berbagai Sektor Ekonomi Indonesia Hingga Tahun 2025.

Mutmainnah, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang di Pasar Tradisional Peaunayong (Bandah Aceh ; Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

Mutmainnah, Siti Indah Purwaning Yuwana, "Strategi Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 4, No 1, (Maret 2024), 5, file:///C:/Users/acer/Downloads/2694-Article%20Text-10035-1-10-20240401-2.

Nadila, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pratik Jual Beli Ayam Potong Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru). Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare,2024.

Nahrudin, Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Terhadap Praktik Jual Beli Nener Ikan Bandeng Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

O.P Simorangkir, “Etika: Bisnis, Jabatan, dan Perbankan,” Rineka Cipta, Jakarta, 2003, https://onesearch.id/Author/Home?author=O.+P.+Simorangkir.

Observasi di TPI Puger.

P Trirahayu Ningrum Prosiding. 2017. Kondisi Sanitasi Tempat Pelelangan Ikan Dan Pengelolaan Limbah Di Wilayah Pesisir Puger Kabupaten Jember. Seminar Nasional Kelautan Dan Perikanan iii Universitas Trunojoyo Madura.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Profil TPI Puger (tidak dipublikasikan).

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Press, 2011).

R. Subekti, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", (Jakarta: PT Pradnya Paramita Press, 2016).

Radaksi OCBC NISP, "Ekonomi Syariah : Pengertian, Ciri-ciri, Prinsip dan Tujuan, November 2022, https://www.ocbc.id/article/2022/11/15/ekonomi-syariah-adalah.

Rida Rumondang, penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Padangsidimpuan. Skripsi universitas islam negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpua, 2023.

Riyadul Mubtadiah, Mochammad Su'eb, "Pengaruh Prinsip Keadilan dan Prinsip Kejujuran Dalam Etika Bisnis Islam Terhadap Minat Beli Konsumen di Pasar Tradisional Wadungasri",Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 7, No. 3, (Oktober 2025), 7, : https://jurnal.kdi.or.id/index.php/ef.

Rudi Hartono, Hanifa Missirman, Ilma Wahyu Bilhiyati, Arfatul Marwah Tanjung, "Larangan Riba dalam Jual Beli: Tinjauan Normatif dan Teologis dalam Perspektif Islam", Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 4 (Juli 2025), 3, https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi.

Rumaysho,menuntut-ilmu-jalan-paling-cepat-menuju-surga, https://rumaysho.com/12363-menuntut-ilmu-jalan-paling-cepat-menuju-surga.html.

Sahman Z dan Misyatun, Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang Ikan di Pasar Tradisional Pagesangan (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2024).

Sapto Haryoko, Fajar Arwadi, and Bahartiar, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep,Teknik,& Prosedur Analisis), (Makasar: Unm, 2020).

Siswadi,Wilda,Ainun Najihah, "Jual Beli yang dilarang (Fasid/Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam",Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,Vol. 2 No. 1,(31 desember 2023).

Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&B", (Bandung, Alfabeta press, 2022).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Suharsimi Arikunto," Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta Press, 2002).

Vebby Claudia Risky Pasaribu, Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan di Dalam Keranjang (Studi Ditangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga), (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan Press, 2021).

Veithzal Rivai , Andi Buchari : *Islamic Economics and Finance* (Jakarta : Bumi Aksara, 2013).

Wahbah az-Zuhaili, "Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu", (Beirut: Dar al-Fikr Pres, 2022).

WHO, World Health Organization. Retrieved from 2019,https://www.who.int/

Zuchri Adussamad, "Metode penelitian kualitatif", (Makassar: CV. Syakir Media Perss, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Moh. Hasan Abdul Wafi
NIM	: 204105020128
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi	: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 1 Juni 2026
Saya yang menyatakan



Moh. Hasan Abdul Wafi
NIM.204105020128

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
Penerapan Ekonomi Syariah pada Praktik Jual Beli Ikan di Puger demi Kenyamanan dan Kesejahteraan Konsumen dan Pedagang TPI Puger Jember	1. Pelaksanaan transaksi jual beli ikan di TPI Puger Kabupaten Jember. 2. Etika Bisnis Islam.	1) Proses transaksi jual beli ikan 2) Sistem penentuan harga 3) Mekanisme tawar-menawar 4) Akad jual beli antara pedagang dan konsumen 5) Kesesuaian rukun dan syarat jual beli	1. Informan a) Pedagang TPI Puger b) Konsumen TPI Puger c) Nelayan Puger 2. Referensi a) Jurnal b) Buku c) E-Book d) Penelitian Terdahulu	1. Jenis Penelitian dan Pendekatan a. Penelitian Kualitatif b. Jenis Pendekatan Deskriptif 2. Lokasi Penelitian TPI Puger Kabupaten Jember 3. Subyek Penelitian *Purposive* 4. Teknik Pegumpulan Data: Observasi, wawancara, dokumentasi. 5. Analisis Data: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan 6. Keabsahan data: Triangulasi Sumber 7. Tahap-tahap penelitian: Tahapan pra lapangan, tahap penelitian lapangan, tahap akhir penelitian	A. Bagaiman trasaksi jual beli ikan di TPI Puger Kabupaten Jember ? B. Bagaimana penerapan ekonomi syariah pada jual beli ikan demi keyamanan dan kesejahteraan konsumen dan pedagang di TPI Puger kabupaten Jember ?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos. 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/

Nomor : 1002/ Un.22/D.5.WD.1/KM.05.09/05/2025 10 Mei 2025
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala TPI Puger
Mandaran, Puger Wetan, Kec. Puger, Kabupaten Jember.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama	:	Moh. Hasan Abdul Wafi
NIM	:	204105020128
Semester	:	XII (dua belas)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Prodi	:	Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai **"Penerapan Ekonomi Syariah pada Praktik Jual Beli Ikan di Puger Demi Kenyamanan dan Kesejahteraan Konsumen dan Pedagang TPI Puger Jember"** di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Surat Keterangan Selesai Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Prayudi, SP.
Jabatan	: Kepala TPI

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama	: Moh. Hasan Abdul Wafi
NIM	: 204105020128
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi	: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah mengadakan penelitian di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dari tanggal 12 Mei 2025 s/d 15 Juni 2025 untuk mendapatkan data-data sebagai bahan penyusun skripsi dengan judul "Penerapan Ekonomi Syariah pada Praktik Jual Beli Ikan di Puger demi Kenyamanan dan Kesejahteraan Konsumen dan Pedagang."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 15 Juni 2025

Kepala TPI

Prayudi, SP.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1.	13 Mei 2025	Wawancara Bapak Suradi dengan selaku pemilik Gudang	
2.	13 Mei 2025	Wawancara dengan Ibu Siti selaku Pedagang di TPI	
3.	26 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Sun selaku Pedagang di TPI	
4.	14 Juni 2025	Wawancara dengan Ibu Lisa selaku Konsumen TPI	
5.	14 Juni 2025	Wawancara dengan Ibu Kemi selaku Konsumen TPI	
6.	13 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Budiono selaku Nelayan Puger	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses transaksi jual beli ikan yang biasa terjadi di TPI Puger?
2. Bagaimana cara penentuan harga dan penimbangan ikan dalam setiap transaksi?
3. Apakah informasi mengenai jenis, kualitas, dan kondisi ikan disampaikan secara jelas kepada pembeli?
4. Apakah pernah terjadi kesalahan timbangan atau ketidaksesuaian kualitas ikan dalam transaksi?
5. Bagaimana sikap pedagang ketika terjadi keluhan atau komplain dari konsumen?
6. Menurut Anda, apakah praktik jual beli ikan di TPI Puger sudah dilakukan secara jujur dan adil?
7. Apakah Anda mengetahui atau pernah mengalami praktik yang mengandung unsur penipuan (gharar) dalam jual beli ikan?
8. Bagaimana pemahaman Anda tentang jual beli yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah?
9. Apakah prinsip kejujuran dan keterbukaan diterapkan dalam transaksi jual beli ikan di TPI Puger?
10. Apakah praktik jual beli yang dilakukan memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen?
11. Faktor apa yang paling memengaruhi kenyamanan dalam transaksi jual beli ikan di TPI Puger?
12. Apakah kejujuran dalam transaksi berdampak pada kepercayaan, kepuasan, dan keberlangsungan usaha?
13. Menurut Anda, apakah penerapan prinsip ekonomi syariah dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang dan konsumen?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan pemilik Gudang



Wawancara dengan pedagang



Wawancara denngan pedagang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara dengan konsumen



Wawancara dengan konsumen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan Nelayan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http//febi.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : /Un.22/D.5.KP.1/KM.05.00/06/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Ekonomi Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Moh. Hasan Abdul Wafi
NIM : 204105020128
Semester : XII (dua belas)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 2 Juni 2026

A.n. Dekan
Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah

Dr. Sofiah, M. E.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos. 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://uinkhas.ac.id

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 21001:2018 CERTIFIED

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama	:	Moh. Hasan Abdul Wafi
NIM	:	204105020128
Program Studi	:	EKONOMI SYARIAH
Judul	:	Penerapan Ekonomi Syariah pada Praktik Jual Beli Ikan di Puger demi Kenyamanan dan Kesejahteraan Konsumen dan Pedagang Puger Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 02 Juni 2026
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Putri Kamilatul Rohmi, S.E.Sy., M.E.
NIP. 199209142020122011

Note : Sudah ac plagiasi di FEBI 02/06 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/

SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Moh. Hasan Abdul Wafi
NIM	:	204105020128
Program Studi/Fakultas	:	Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		✓
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian	✓	
13	Biodata		

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 3 Juni 2026
Pembimbing

Mutmainnah, S. E., M. F.
NIP.199506302022032004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bio Data Penulis



Nama	: Moh. Hasan Abdul Wafi
NIM	: 204105020128
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 29 Juni 2001
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: WNI (Warga Negara Indonesia)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	: Ekonomi Syariah
Alamat	: Dusun Mandaran, RT 002, RW010 Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember
Email	: hasanabdulwafi296@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK Dewimasito	:2006-2008
SDN Puger Kulon 04	: 2008-2014
SMP Negeri 01 Puger	: 2014-2017
SMA Negeri Balung	: 2017-2020
Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	: 2020-selesai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id